


**HUKUM BERIBADAH DENGAN MENGGUNAKAN BARANG  
CURIAN PERSPEKTIF FIKIH IBADAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**OLEH**

**FAJRIANSYAH**

NIM: 20745233100

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1445 H/2024 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajriansyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Wani, 03 September 1987  
NIM : 2074233100  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Juni 2024

Penulis,



Fajriansyah



NIM: 2074233100

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Hukum Beribadah dengan Menggunakan Barang Curian Perspektif Fikih Ibadah**" disusun oleh **Fajriansyah**, NIM: 2074233100, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 25 Muharram 1446 H  
01 Agustus 2024

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (  )
2. Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (  )
3. Munaqisy I : Muhammad Taufan Djafry, Lc., M.H.I. (  )
4. Munaqisy II : Muhammad Ikhsan Lc., M.Si., Ph.D. (  )
5. Pembimbing I : Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Ag. (  )
6. Pembimbing II : Aswin, S.Si., M.T. (  )



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

  
**Al Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah dari Allah Swt. skripsi yang berjudul “HUKUM BERIBADAH DENGAN MENGGUNAKAN BARANG CURIAN PERSPEKTIF FIKIH IBADAH” dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis memahami bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat dan tekad besar penulis untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah Swt. serta doa, bimbingan, masukan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Zainal Abdullah dan ibunda Naimang -*hafizahumallāhu ta'āla*- atas segala kasih sayang dan jerih payahnya melahirkan, merawat, membesarkan, menasehati, memberikan motivasi membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, morel serta materiel yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.

Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat Badani, Lc., M.A. selaku wakil ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku wakil ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama yang telah banyak memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. beserta dosen pembimbing Ustaz Dr. H. Irwan Fitri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing 1, dan Ustaz Aswin, S.Si., M.T. selaku pembimbing II, dan Ustaz H. Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustaz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. sebagai penguji I, dan Ustaz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. selaku penguji II, yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
3. Kepada para dosen STIBA Makassar yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan penguatan keilmuan, akhlak dan karakter, mengajar dan membimbing selama masa studi penulis, terkhusus kepada dosen PA Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Penasehat Akademik, serta para ustaz yang tidak sempat disebutkan satu demi satu. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah Swt.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada mertua, ibunda Mardiana dan istri tercinta Sri Rahmadana, S.S, dan anak-anak tersayang atas segala pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh ustaz yang telah mentarbiyah kami hingga sekarang, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu *hāfiḡahumullāhu Ta'āla*.
7. Ketua DPW WI Kalimantan Timur Ustaz Ir. H. Alimuddin Camma, beserta seluruh ustaz di DPW Wahdah Islamiyah Kalimantan Timur.
8. Saudara kandung penulis Firmansyah, sebagai motivasi kami menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2020 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama di bangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir *hāfiḡahumullāh ta'āla*, yang penulis harap dapat memberi syafaat di hari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan di surga amin.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan*. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Makassar, 18 Zulhijah 1445 H  
24 Juni 2024

Penulis,



**Fajriansyah**  
NIM: 2074233100

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	viii
ABSTRAK INDONESIA .....	xii
ABSTRAK ARAB .....	xiii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	4
C.    Pengertian Judul.....	5
D.    Kajian Pustaka.....	7
E.    Metodologi Penelitian.....	13
F.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN UMUM TENTANG IBADAH</b> .....	<b>17</b>
A.    Pengertian Ibadah .....	17
B.    Jenis-Jenis Ibadah.....	19
C.    Rukun-Rukun Ibadah.....	20
D.    Syarat-Syarat Ibadah.....	24
<b>BAB III</b> <b>GAMBARAN UMUM TENTANG BARANG CURIAN DAN</b> <b>PENCURIAN</b> .....	<b>30</b>
A.    Pengertian Barang Curian dan Pencurian.....	30
B.    Jenis-Jenis Pencurian.....	32
C.    Unsur-Unsur Pencurian.....	34
<b>BAB IV</b> <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>38</b>
A.    Hukum Beribadah dengan Menggunakan Barang Curian.....	38
B.    Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Beribadah dengan Menggunakan Barang Curian.....	46
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>58</b>

A. Kesimpulan .....58  
B. Implikasi Penelitian .....60  
DAFTAR PUSTAKA .....61  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....66



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا: a	د: d	ض: d	ك: k
ب: b	ذ: z	ط: t	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: z	م: m

ث: ṣ	ز: z	ع: ‘	ن: n
ج: J	س: s	غ: g	و: w
ح: ḥ	ش: sy	ف: F	ه: h
خ: Kh	ص: ṣ	ق: q	ي: y

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

## 3. Vokal

### a. Vokal Tunggal

fathah	—	ditulis a	contoh قَرَأَ = qara‘a
kasrah	—	ditulis i	contoh رَحِمَ = rahima
dammah	—	ditulis u	contoh كُتُبٌ = kutubun

### b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap \_يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab    كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap \_وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula    قَوْلَ = qaula

## 4. Vokal Panjang (*maddah*)

\_اَ dan \_يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

\_ى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

\_وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

## 5. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :

مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūḥah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

## 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh :

إِيمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

## 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :

عِنْدَ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

## 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:

الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

المَاوَرِدِي = al-Māwardī

الأَزْهَر = al-Azhar

المَنْصُورَة = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**Sw.** = subhānahu wa ta’ālā

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**H.R** = Hadis Riwayat


**Q.S.** = Al-Qur’ān Surat

**Cet.** = cetakan

**h.** = halaman

**M** = Masehi

**H** = Hijriyah



## ABSTRAK

Nama : Fajriansyah  
NIM : 2074233100  
Judul : Hukum Beribadah dengan Menggunakan Barang Curian Perspektif Fikih Ibadah

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum yang terkait dengan beribadah menggunakan barang curian dan untuk mengetahui pendapat para ulama terkait dengan hukum beribadah menggunakan barang curian. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana hukum beribadah dengan menggunakan barang curian; *kedua*, bagaimana pendapat para ulama tentang beribadah dengan menggunakan barang curian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku atau literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, baik yang berasal dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, serta literatur lainnya yang terkait dengan hukum beribadah dengan menggunakan barang curian.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama* berwudu dengan menggunakan air curian, terdapat dua pendapat dari lima mazhab fikih. Pendapat yang *pertama* mengatakan bahwa hukum berwudu dengan menggunakan air curian tidak sah dan ini adalah pendapat Mazhab Hambali dan Mazhab Zahiri, sedangkan pendapat *kedua* mengatakan bahwa sah berwudu dengan menggunakan air curian, dan ini pendapat jumhur ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii. *Kedua* salat dengan menggunakan pakaian curian. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa haram memakai pakaian curian, dan ini adalah pendapat Bisyr bin Giyas al-Mari'si dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali dalam riwayat yang pertama dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, serta Mazhab Zahiri, sedangkan pendapat *kedua* mengatakan bahwa, sah salat orang yang memakai pakaian curian akan tetapi dia berdosa. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan riwayat kedua dari Mazhab Hambali. *Ketiga* salat di atas tanah curian. Pendapat *pertama*, bahwa salatnya tidak sah. Ini adalah pendapat dari Bisyr bin Giyas al-Mari'si dari Mazhab Hanafi, Sahnun dan Ibnu Habib dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dalam salah satu pendapat, Mazhab Hambali dalam salah satu riwayat dan Mazhab Zahiri, Pendapat *kedua*, bahwa salat di atas tanah curian dibolehkan, akan tetapi dia berdosa, ini adalah pendapat ulama Mazhab Hanafi selain Bisyr bin Giyas al-Mari'si, ulama Mazhab Syafii selain Sahnun dan Ibnu Habib, Mazhab Syafii dalam salah satu pendapatnya, Mazhab Hambali dalam riwayat yang lain, dan sebagian besar ulama.

Kata Kunci: *Hukum, Beribadah, Barang Curian.*



## مستخلص البحث

الاسم : فجر ياناشاه

رقم الطالب : 2074233100

عنوان البحث: حكم العيادة بمال مسروق في نظر فقه العيادة

هدف البحث إلى معرفة حكم العيادة بمال مسروق، ومعرفة آراء العلماء في حكمها. تحدد البحث من خلال الأسئلة الآتية: أولاً، ما حكم العيادة بمال مسروق؟، ثانياً: كيف آراء العلماء في الصلاة بمال مسروق؟.

هذا البحث بحث مكتبي، يجمع البيانات الأولية والثانوية من كتب ودراسات سابقة، ونصوص أخرى التي تتعلق بحكم العيادة بمال مسروق.

النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: أولاً: اختلف العلماء في حكم الموضوع بوضوء مسروق إلى قولين؛ الأول: لا يصح وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، والثاني: يصح وهو رأي الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية. ثانياً: اختلف العلماء في حكم الصلاة بلباس مسروق إلى قولين؛ الأول: يحرم الصلاة بلباس مسروق وهو رأي بشر بن غياث المريسي من الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد والظاهرية، والثاني: يصح مع الإثم وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. ثالثاً: اختلف العلماء في حكم الصلاة في أرض المغصوبة؛ الأول: لا يصح وهو رأي بشر بن غياث المريسي من الحنفية، وصحتون، وابن حبيب من المالكية، وأحد قولي الإمام الشافعي، ورواية عن الحنابلة، والظاهرية، والثاني: يصح مع الإثم وهو مذهب الحنفي، والمالكي، والشافعي في أحد قولي، والرواية عن الحنابلة.

الكلمة المفتاحية: الحكم، العيادة، مال مسروق.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah adalah bentuk ketaatan yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah Swt. dan merupakan wujud merendahkan diri kepada-Nya dengan cinta yang sangat tinggi. Ibadah mencakup segala sesuatu yang diridai-Nya, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, dan baik yang terlihat (lahir) maupun yang tersembunyi (batin).<sup>1</sup> Allah Swt. menciptakan manusia dengan tujuan utama untuk beribadah kepadaNya, Allah S. berfirman dalam Q.S. Al-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.<sup>2</sup>

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah sebagai suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Swt. dan diridai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi maupun yang nampak. Dengan demikian, ibadah mencakup banyak aspek kehidupan, seperti salat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di perjalanan), berbuat baik kepada manusia atau hewan yang dijadikan

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Ibrahīm bin Ahmad al-Hamd, *al-Tarīq ilā al-Islām* (Cet. II; Dar Ibnu Khuzaimah, 1431 H), h. 76.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 523.

sebagai pekerja, memanjatkan doa, berzikir, membaca Al-Qur'an, dan lain sebagainya termasuk bagian dari ibadah.<sup>3</sup>

Selain itu, Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn juga menjelaskan bahwa, istilah ibadah dapat dimaksudkan untuk menamai salah satu di antara dua perkara. *Pertama, ta'abbud*, yaitu penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah Swt. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya yang didasari dengan kecintaan dan pengagungan kepada yang memerintah dan melarang, yaitu Allah Swt. *Kedua, Muta'abbud bihi*, yaitu sarana yang digunakan dalam menyembah Allah Swt. Pengertian ibadah ini sesuai dengan definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Swt. dan yang diridainya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi (batin) maupun yang tampak (lahir). Contoh dari penjelasan di atas adalah salat. Melaksanakan salat dianggap sebagai ibadah karena merupakan bentuk *ta'abbud* yaitu menghinakan diri kepada Allah Swt., dan semua gerakan dan bacaan yang terdapat dalam salat disebut *muta'abbud bihi*, sehingga seseorang harus mengesakan Allah Swt. dalam beribadah, yaitu harus sepenuhnya menghambakan diri kepada Allah Swt. dengan penuh kerendahan diri, yang dilandasi kecintaan dan pengagungan kepadaNya, dengan melakukan ibadah sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, umat Islam harus memperhatikan tata cara ibadah yang benar dan yang sesuai dengan syariat Islam, agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Swt., dan tidak boleh menambah sedikitpun dari apa yang telah ditetapkanNya, karena ketika seseorang beribadah tanpa mengikuti apa yang telah

---

<sup>3</sup>Taqiyuddīn Abū al-Abbas Ḥamd bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abdul Qasim bin Muḥammad bin Taimiyah, *al-Ubūdīyah* (Cet. VII; Bairut: Maktabah Islāmi, 1426 H/2005 M), h. 44.

<sup>4</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *al-Qaulul Muftīd 'ala Kitaḥ al-Tauḥīd*, Juz I (Cet. II; Kerajaan Saudi Arabiyah: Dar Ibnu al-Jauzī, 1424 H/2003 M), h. 14-15.

disyariatkan, maka ibadah tersebut tidak akan diterima atau tertolak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>5</sup>

Artinya:

Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. (H.R. Muslim; 1718).

Hadis di atas menunjukkan bahwa semua ibadah yang dilakukan tanpa mengikuti syariat Islam maka ibadah tersebut tidak sah dan hal ini erat kaitannya dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Syekh Muḥammad bin Sālih al-Uṣaimīn juga menjelaskan terkait hukum, bahwa hukum merupakan ketetapan dan keputusan, serta apa yang terkandung dalam perintah syariat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukalaf baik berupa *ṭalab*, *takhyīr*, dan *wad'i*. Adapun penjelasan dari kata *mukalaf*, *ṭalab*, *takhyīr* dan *wad'i* yaitu, *pertama*, *Mukalaf* adalah orang yang diberi beban taklif. Maka dalam hal ini tidak mencakup anak kecil dan orang gila, *kedua*, *ṭalab* (permintaan) yaitu *al-amru* (perintah) dan *al-nahyu* (larangan) baik yang bersifat kewajiban atau keutamaan, *ketiga*, *takhyīr* yaitu mubah, dan *keempat*, *wad'i* yaitu *al-ṣaḥīḥ* (sah), dan *al-faṣid* (rusak) serta tanda dan sifat-sifat yang sejenis yang ditetapkan oleh *al-syāri'* (syariat) yang menunjukkan pemberlakuan atau pembatalan sesuatu.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa seorang hamba harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan tata cara, syarat-syarat dan hukum-hukum dalam beribadah kepada Allah Swt., karena setiap ibadah mempunyai syarat-syarat dan ketentuannya masing-masing, jika ibadah yang dilakukan tersebut

<sup>5</sup>Abu al-Husein Muslim bin al-Hajja>j, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III. (Kairo, 1374 H/1955 M), h. 1343.

<sup>6</sup>Muḥammad bin Ṣa>lih al-Uṣaimīn, *Uṣu>l Min 'Ilmi al-Uṣu>l* (Cet. I; Jakarta: Maktabah al-Wa>di, 1442 H/2021M), h. 8.

tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka ibadah tersebut tidak sah. Begitu pula sebaliknya, jika syarat dari ibadah tersebut terpenuhi maka ibadah tersebut diterima atau sah. Salah satu contohnya yaitu salat, syarat sahnya salat adalah berwudu, maka orang yang melakukan salat dan dia tidak berwudu maka salatnya tidak sah, karena tidak terpenuhi syarat dari ibadah tersebut yaitu berwudu.

Terkait dengan hal ini, para ulama telah menjelaskan tentang syarat-syarat dan hukum-hukum yang terkait dengan ibadah dalam kitab-kitab fikih mereka, dan mereka sepakat bahwa suatu ibadah tidaklah sah tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Namun, terdapat suatu permasalahan dalam ibadah yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu beribadah menggunakan barang hasil curian, yang dalam hal ini adalah berwudu dengan menggunakan air hasil curian, dan salat menggunakan pakaian hasil curian, serta salat di atas tanah curian, yang diambil tanpa izin pemiliknya, apakah ibadah tersebut sah atau tidak?. Maka ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum dari permasalahan ini, yang mana sebagian ulama berpendapat bahwa ibadah tersebut tidak sah karena barang yang digunakan adalah barang hasil curian, dan sebagian ulama berpendapat bahwa ibadah tersebut sah namun dia berdosa. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “**Hukum Beribadah Dengan Menggunakan Barang Curian Perspektif Fikih Ibadah**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum beribadah dengan menggunakan barang curian perspektif fikih ibadah. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum beribadah dengan menggunakan barang curian?
2. Bagaimana pendapat para ulama tentang hukum beribadah dengan menggunakan barang curian?

### C. Pengertian Judul

Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari kesalahan serta kesalahpahaman dalam penafsiran variabel, kata-kata, dan istilah teknis dalam penelitian ini yang berjudul “Hukum Beribadah dengan Menggunakan Barang Curian Perspektif Fikih Ibadah” maka penulis akan memberikan definisi dan penjelasan yang dianggap penting untuk dipahami terkait beberapa kata atau istilah yang terkait dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Hukum: secara bahasa yaitu larangan, sedangkan secara istilah adalah perintah syariat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukalaf baik itu berupa *ṭalab* (perintah atau tuntutan), *takhyīr* (pilihan atau mubah) dan *wad’i* (pemberlakuan atau pembatalan sesuatu).<sup>7</sup>
2. Ibadah: secara bahasa berarti tunduk atau merendahkan diri. sedangkan secara istilah ibadah adalah ketaatan yang dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Swt., merendahkan diri kepada-Nya dengan penuh kecintaan, mencakup segala hal yang diridai-Nya, baik berupa ucapan maupun tindakan, baik yang tampak (*zahir*) maupun yang tersembunyi (*batin*).<sup>8</sup>
3. Barang curian: definisi barang curian terdiri dari dua kata utama, yaitu barang dan curian. Barang yang dimaksud adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud), baik itu cair, keras, perkakas rumah dan perhiasan,

<sup>7</sup>Abi Isla>m Mustafa> bin Muḥammad bin Sala>mah, *al-Ta’si>s fī Uṣu>l al-Fiḩhi ‘alā Dau’i al-Kita>b wa al-Sunnah* (Cet. V; Kairo: Maktabah al-Islāmiyah, 1428 H/2007 M), h. 24

<sup>8</sup>Muḥammad bin Ibra>hi>m bin Aḩmad al-ḩamd, *al-Ṭari>q ila> al-Isla>m* (Cet. II; Dār Ibnu Khuzaimah), h. 76.

selain manusia. Sedangkan curian adalah hasil curian, barang yang dicuri, dan barang yang dicuri disembunyikan dengan baik.<sup>9</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa, barang curian adalah setiap barang yang diperoleh atau diambil tanpa izin pemiliknya melalui tindakan ilegal, seperti, pencurian, perampokan dan penipuan.

4. Perspektif: perspektif memiliki dua pengertian, yang pertama adalah cara menggambarkan objek pada permukaan datar sebagaimana terlihat oleh mata dengan dimensi (panjang, lebar dan tinggi). Kedua adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>10</sup>
5. Fikih Ibadah: fikih ibadah menurut Mustafa Zarga adalah pemahaman mengenai aturan-aturan hukum yang terkait dengan pengabdian seorang mukalaf kepada Allah Swt. sebagai Tuhannya. Ini hasil dari analisis mendalam terhadap bukti-bukti rinci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pengabdian di sini merujuk pada serangkaian tindakan ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang mukalaf, semata-mata sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Swt. dan ketaatan terhadap segala perintah-Nya.<sup>11</sup>

Adapun yang penulis akan bahas terkait dengan hukum beribadah dengan menggunakan barang curian, yaitu ibadah, seperti wudu dan salat, dan yang terkait dengan barang curian yaitu air, pakaian dan tanah.

<sup>9</sup>“Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa”, *KBBI VI Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id. (19 Februari 2024).

<sup>10</sup>“Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa”, *KBBI VI Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id. (19 Februari 2024).

<sup>11</sup>Usman dan Devi Syukri Azhari, “Muatan Fikih Ibadah dalam Kajian Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi”, 6. No. 2 (2023), h. 2.

#### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan rencana penelitian penulis, ada beberapa buku atau penelitian yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu literatur dari kitab-kitab yang berbahasa Arab, buku terjemahan, skripsi dan juga jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa tulisan yang membahas tentang hukum beribadah dengan menggunakan barang curian:

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Ha>syiah Rad al-Muhta>r 'ala> al-Dur al-Mukhta>r* merupakan penjelasan atas kitab *Tanwi>r al-Abṣa>r* yang juga dikenal dengan nama *Ha>syiah Ibnu 'Abidi>n*<sup>12</sup>. kitab ini merupakan kitab yang terkenal, kitab yang membahas masalah-masalah fikih. Kitab ini merupakan kitab yang disusun dengan Mazhab Hanafi dan ulama hanafia generasi yang terakhir. Kitab ini secara luas membahas masalah-masalah kontemporer dengan menggunakan metodologi yang berlaku dalam Mazhab Hanafi. Ini adalah syarah dari kitab *al-Dur al-Mukhtār* yang ditulis oleh Muḥammad bin Ali bin Muḥammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafi al-Haskafi, yang pada awalnya adalah syarah dari kitab *Tanwir al-Absar* yang ditulis oleh Muḥammad bin Abdullāh bin Aḥmad al-Katib al-Tamartasyi. Kitab ini disusun dengan sangat ringkas dan mengikuti sistematika fikih yang baik, yang termasuk di dalamnya permasalahan wudu dan salat dengan menggunakan pakaian curian.
- b. Kitab *al-Ḍakhi>rah*.<sup>13</sup> Merupakan kitab yang muncul pada masa perkembangan Mazhab Maliki yaitu pada abad ke tujuh hijriah. Kitab ini merupakan kitab yang penting, yang dimana dasar-dasar dan cabang-cabang dari mazhab dimulai

<sup>12</sup>Muḥammad Ami>n al-Syahīr Ibnu 'Abidi>n, *Ha>syiah Raddu al-Muhta>r 'ala> al-Durru al-Mukhta>r : Syarḥu Tanwīr al-Abṣa>r* (Cet. II; Bairut: Da>r al-Fikr, 1386 H/1966 M).

<sup>13</sup>Abu> al-Abbas Syihabuddi>n Aḥmad bin Idri>s bin Abdurrahma>n al-Maliki, *al-Ḍakhīrah* (Cet. I; Bairut: Da>r Al-Garbi Al-Isla>mi, 1994 M).

untuk disusun pada zamannya dan kitab ini adalah kitab syarah yang lebih umum dan luas, dan Syihabuddīn Aḥmad bin Idrīs al-Maliki yang menulis kitab ini, menyatukan lima kitab diantaranya kitab *al-Mudawwanah*, *'Iqdu al-Jawābir al-Ṣamīnah*, *al-Talqīn*, *al-Tafriḥ*' dan *Risālah*. Kelebihan dari kitab ini yaitu adanya penjelasan tentang sebab dari hukum-hukum dan penyesuaian cabang dari usulnya, serta pandangan-pandangan dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Dalam kitab ini juga membahas tentang permasalahan berwudu dengan menggunakan air curian.

- c. Kitab *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥazzab*.<sup>14</sup> Kitab ini adalah kitab yang berisi penjabaran dari kitab *al-Muḥazzab*, salah satu kitab fikih Syafiiyah yang sangat populer yang ditulis oleh al-Syairazi, dan merupakan kitab terbesar dari karya Imam al-Nawawi yang menjadi kitab rujukan dan referensi di dalam Mazhab Syafii. Selain itu, kitab ini juga menjadi referensi karena mengurai perbandingan antara mazhab dan menjadi rujukan sebagai ensiklopedia fikih klasik dan modern, serta membahas masalah-masalah fikih. Kitab ini membahas tentang permasalahan berwudu menggunakan air curian dan salat di atas tanah curian.
- d. Kitab *al-Mughni*.<sup>15</sup> Kitab yang ditulis oleh Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah adalah kitab yang paling luas dan terkenal yang mensyarah kitab *al-khiraqi* dengan menambah beberapa permasalahan. Kitab ini menyebutkan perbedaan pendapat antar mazhab dan juga perbedaan dalam mazhab hambali itu sendiri disertai dengan penyebutan dasar, dalil, diskusi dan

<sup>14</sup>Abu Zakariyah Muḥyiddīn bin Syarah al-Nawawi, *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥazzab* (Bairut: Da'r al-Fikr, 1344 H).

<sup>15</sup>Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Mughnī*, (Cet. I; Kairo: Maktabah Kairo, 1388-1389 H/1968-1969 M).

pilihan-pilihan. Kitab ini membahas tentang permasalahan menggunakan pakaian curian dan tanah curian dalam salat.

- e. Kitab *al-Muḥalla> bi al-A>sa>r*,<sup>16</sup> yang dikenal dengan Mazhab Zahiri. Kitab ini merupakan sebuah karya besar dalam bidang fikih yang terkenal, namun jarang sekali dikenali oleh masyarakat hari ini. Ibnu Hazm menghimpun dan menguraikan berbagai permasalahan dalam bidang fikih melalui kitabnya yang cukup unik, karena melalui pembahasannya tentang tauhid kemudian pembahsan tentang fikih. Kitab ini membahas tentang permasalahan salat menggunakan pakaian curian dan salat di atas tanah curian.

## 2. Referensi Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul: *Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah li Banīn Biaswa>n*.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang hukum-hukum syariah yang mengatur tentang *gaṣab* dalam bab ibadah. Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini. *Pertama*, perhatian syariat Islam terhadap penjelasan hukum-hukum syariah yang terkait dengan menjaga harta dari penguasaan atau pengambilan dengan cara yang tidak disyariatkan, seperti merampas, mencuri dan menyalahgunakan harta tersebut. *Kedua*, ulama fikih tidak menyebutkan sesuatupun yang terkait dengan *gaṣab* kecuali mereka menyebutkannya dalam bab ibadah. *Ketiga*, ulama fikih menyebutkan permasalahan *gaṣab* dalam bab ibadah dengan jenis yang berbeda-beda dan menyusunnya dalam hukum-hukum syariat sesuai dengan halal dan haram, sah dan batalnya ibadah, dan yang lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu, penelitian ini membahas jenis-jenis barang curian yang digunakan dalam beribadah, seperti, air curian yang digunakan dalam berwudu, pakaian curian

<sup>16</sup>Ali bin Aḥmad bin Saʿīd bin Hazm al-Zāhiri, *al-Muḥallā* (Bairut: Dār al-Fikr).

<sup>17</sup>Hisya>m Muḥammad al-Qa>ḍi, “Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah lī Bani>n Biaswa>n”, 4. no. 4, (Juni 2021).

yang digunakan dalam salat, salat dengan khuf hasil curian, salat di atas tanah curian, membayar zakat dengan harta curian, menunaikan haji dengan harta haram, dan menyembelih hewan hasil curian, mengkafani jenazah dengan kain curian, serta menguburkan jenazah di atas tanah curian, sedangkan penulis hanya membatasi pada tiga masalah pokok yaitu, hukum beribadah menggunakan air, pakaian dan tanah curian.

- b. Jurnal yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelian Motor Curian.<sup>18</sup> Penelitian ini mengulas perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006. Undang-undang ini mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, emosional, atau ekonomi karena tindak pidana kejahatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya penekanan pada perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Dalam hukum pidana, fokusnya sering kali pada reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat, namun sikap warga negara, termasuk korban, juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bahwa penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban pembelian motor curian, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang hukum beribadah dengan menggunakan barang curian.
- c. Skripsi yang berjudul: Hukuman Terhadap Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi.<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang hukum pencurian dalam pandangan hukum Islam dan

---

<sup>18</sup>Raden Riyan Budi Setiawan dan Widhi Cahyo Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelian Motor Curian", 3, no. 2 (Mei-Agustus 2023).

<sup>19</sup>Hazrazil, "Hukuman Terhadap Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021).

perbedaan pendapat para ulama terkait masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang pandangan dari mazhab Syafii dan mazhab Hanafi dalam permasalahan balasan terhadap pencuri yang mengembalikan barang curiannya. Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu dalam pandangan Imam Syafii terhadap seorang pencuri yang mengembalikan barang curian, ketika pencuri telah terbukti dan pencuriannya telah mencapai nisab, maka pencuri dikenakan potong tangan, dan apabila seorang pencuri mengembalikan barang tersebut dalam keadaan belum diketahui atau diketahui, maka tetap dijatuhkan hukuman potong tangan. Adapun menurut pandangan Imam Abu Hanifah, Ketika seorang pelaku pencurian memberikan kembali harta kekayaannya yang telah dicuri sebelum diketahui oleh pemiliknya, maka tidak dikenai hukuman potong tangan, adapun ketika pemilik barang mengetahui dan pemilik barang tersebut benci dan marah, maka pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan disebabkan karena kebencian pemilik barang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu, penelitian ini membahas tentang hukuman bagi pelaku pencuri dalam pandangan Islam, dan dalam pandangan Imam Syafii serta Imam Abu Hanifah, sedangkan penulis membahas tentang hukum beribadah dengan menggunakan barang curian.

- d. Skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Pembelian Barang Hasil Curian.<sup>20</sup> Penelitian ini membahas perlindungan hukum pidana terhadap korban yang membeli barang hasil curian serta perbedaan antara pembeli korban dan penadah barang curian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama, perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang curian berdasarkan kebijakan hukum pidana belum diatur dalam KUHP (Kitab

---

<sup>20</sup>Prayudha Akbar Filowa, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Pembelian Barang hasil Curian", *Skripsi* (Magelang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2016).

Undang-Undang Hukum Pidana); saat ini, perlindungan terhadap korban tindak pidana disediakan melalui mekanisme di luar KUHP. Kedua, perbedaan antara pembeli korban dan penadah barang curian terlihat ketika seseorang terbukti atau diakui sebagai penadah sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang curian dan perbedaan antara pembeli korban dan penadah barang curian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang hukum beribadah dengan menggunakan barang curian.

- e. Skripsi yang berjudul: *Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian dan Yang Tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab*.<sup>21</sup> Penelitian ini mengkaji tentang hukuman utama dalam kasus pencurian, serta konsekuensi bagi mereka yang mengembalikan barang curian dan bagi yang tidak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, hukuman pokok untuk pencurian adalah potong tangan. Kedua, menurut Abu Hanifah, jika seorang pencuri mengembalikan barang curian sebelum pemiliknya diketahui, maka dia tidak akan dihukum secara hukum had. Jika pengembalian terjadi sebelum keputusan hakim atau selama proses peradilan, juga tidak akan dijatuhi hukuman had. Namun, menurut Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hambal, hukuman had tetap diterapkan, bahkan jika pemiliknya telah diketahui dan melaporkannya kepada hakim. Ketiga, jika pencuri tidak mengembalikan barang curian, mayoritas ulama sepakat untuk menjatuhkan hukuman had. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti

---

<sup>21</sup>Munadiah, "Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Dan Yang Tidak Mengembalikan Menurut Empat Mazhab", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

yaitu, penelitian ini membahas tentang hukuman bagi pencuri yang mengembalikan barang curian dan yang tidak mengembalikan barang curian menurut empat mazhab, sedangkan peneliti membahas tentang hukum beribadah dengan menggunakan barang curian.

### **E. Metodologi Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode atau teknik pengumpulan data tertentu yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode ini sangat penting karena membantu mempermudah skema penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh bisa optimal.

Metodologi berasal dari istilah metode, yang mengacu pada cara atau teknik yang diterapkan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian sendiri merujuk pada usaha ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati, sabar, dan sistematis guna mencapai kebenaran.<sup>22</sup> Untuk menjelaskan metode penelitian yang akan diterapkan dalam studi ini, penulis akan menguraikan pemilihan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam pembahasan penelitian ada tiga jenis alat pengumpulan data yang lazimnya dikenal, yaitu studi dokumen-dokumen ataupun bahan kepustakaan, pengamatan dan observasi,<sup>23</sup> Untuk kesempatan ini, penulis memilih jenis penelitian *library research*. Secara spesifik, *library research* adalah penelitian yang menggunakan beragam sumber dan literatur yang relevan dengan tujuan dan masalah yang sedang diteliti.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M), h. 24

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 201.

<sup>24</sup>Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008 M), h. 129.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah metode penelitian yang mengandalkan analisis dan penelaahan literatur sebagai landasan untuk penelitian. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>25</sup> Metode pendekatan ini penulis mengupayakan untuk mengumpulkan data-data dan dalil-dalil yang akan membantu dalam penelitian, yaitu dari Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab para ulama.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data melalui membaca, menelusuri buku-buku, tulisan-tulisan, artikel ilmiah, serta sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan buku-buku lainnya seperti *Ha>syiah Rad al-Muhta>r 'ala> al-Dur al-Mukhta>r: Syarhu Tanwi>r al-Absha>r*, *al-Zakhi>rah*, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, *al-Mughni* dan *al-Muhalla> bil al-A>sa>r*, maupun sekunder yang merujuk pada materi yang menyediakan sumber hukum primer, seperti buku-buku atau yang terkait dengan sumber hukum primer, serta literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku dan tulisan-tulisan tersebut.

## 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengorganisir dan mendeskripsikan data secara terstruktur dengan tujuan memperjelas penelitian serta meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif untuk mengumpulkan dan mengolah data. Metode

---

<sup>25</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. III; Jakarta: Rajawi Press, 1990), h. 13-14.

<sup>26</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989 M), h. 183.

deduktif melibatkan pengumpulan data yang sesuai dengan hasil bacaan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif. Teknik ini melibatkan analisis data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diterapkan pada kasus-kasus khusus yang sedang diteliti.<sup>27</sup>

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap suatu fenomena. Penelitian kualitatif tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peneliti dalam memperoleh gambaran atau penjelasan secara umum, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti.

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan usaha atau setelah kegiatan selesai. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hukum yang terkait dengan beribadah menggunakan barang curian.
- b. Untuk mengetahui pendapat para ulama terkait dengan hukum beribadah menggunakan barang curian.

---

<sup>27</sup>Seto Mulyadi, dkk, *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019 M), h. 60.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai sebuah karya ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca secara umum, serta para pelajar secara khusus. Terutama dalam konteks permasalahan yang terkait dengan hukum beribadah dengan menggunakan barang curian. Dengan membahas topik ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dalam konteks agama terhadap perilaku tersebut.

### b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu penelitian yang membahas hukum suatu ibadah yang terkait dengan barang curian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat muslim mengenai hukum beribadah dengan menggunakan barang curian perspektif fikih ibadah. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi referensi bagi para pelajar yang mempelajari ilmu-ilmu, terutama pada bidang ilmu perbandingan mazhab.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG IBADAH

#### A. Pengertian Ibadah

Menurut Qaḍī Abū Ya'la ibadah adalah segala sesuatu yang berupa ketaatan, kedekatan dan menaati perintah Allah Swt. tidak ada perbedaan apakah itu berupa perbuatan atau meninggalkan (sesuatu). Perbuatan seperti, wudu, mandi dari hadas besar, salat, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya. Adapun meninggalkan sesuatu seperti, meninggalkan zina, memakan makanan dan minuman yang haram, membunuh dan riba.<sup>1</sup>

Ibadah adalah bentuk ketaatan yang dilakukan dan diperintahkan oleh Allah Swt., yang melibatkan tindakan dan sikap merendahkan diri kepadaNya dengan penuh kecintaan. Ini mencakup segala aspek kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, termasuk perkataan dan perbuatan.<sup>2</sup>

Menurut Syekhul Islām Ibnu Taimiyah dalam kitab *Mukhtaṣar Syarḥu al-Aqīdah al-Islāmiyah* yang ditulis oleh Abdullāh bin Abdul Aziḡ al-Jibrīn, ibadah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt. Ini mencakup perkataan maupun perbuatan, dan yang tersembunyi (batin) maupun yang tampak (zahir).<sup>3</sup>

Di dalam kitab *al-'Ubuḡiyah*, Syekhul Islām juga menjelaskan bahwa, ibadah melibatkan segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt., baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, yang dapat bersifat tersembunyi (batin) atau terlihat (lahir). Dengan demikian, ibadah tidak terbatas hanya pada ritual

---

<sup>1</sup>Muḡammad bin al-Ḥusein al-Farraḡ, *al-'Iddah fi Uṣuḡl al-Fiqhi*, Juz I (Cet.II, 1410 H/1990 M), h. 164.

<sup>2</sup>Muḡammad bin Ibraḡim bin Aḡmad al-Ḥamd, *al-Ṭariḡ ila al-Islām* (Cet. II; Da'r Ibnu Khuzaimah, 1431 H), h. 76.

<sup>3</sup>Abdullaḡ bin Abdul Aziḡ al-Jibrīn, *Tashiḡl Syarḥu al-Aqīdah al-Islāmiyah* (Cet. 6; Kerajaan Arab Saudi : Da'r Waṡan, 1437 H/2017 M), h. 78.

ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Ibadah juga mencakup tindakan-tindakan seperti berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menjaga silaturahmi, memenuhi janji, memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan mencegah untuk melakukan keburukan, berjuang melawan ketidakadilan, dan berbuat baik kepada sesama termasuk tetangga, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam kesulitan. Selain itu, rasa cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, takut, kembali dalam ketaatan (*Ina>bah*), bersabar atas ketentuan, bersyukur atas nikmat, merasa fida terhadap ketentuan, tawakal, dan merasa takut akan siksa-Nya juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.<sup>4</sup>

Sedangkan definisi ibadah dalam Islam adalah mendekati diri kepada Allah Swt. dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi diri dari apa yang dilarang. Ibadah mencakup segala yang diridai-Nya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang dapat terlihat secara jelas (*zahir*) dan yang tersembunyi (*batin*).<sup>5</sup>

Selain itu, definisi ibadah dalam Islam juga berarti segala sesuatu yang mencakup pikiran manusia, perbuatan dan perkataan yang ditujukan kepada Allah Swt. dan bahwa semua aktivitas yang dilakukan seorang muslim dalam kehidupannya hanya mengharap kecintaan dan keridaan-Nya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al An'am/6 : 162-163.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abdul Qasim bin Muhammad bin Taimiyah, *al-Ubu>diyah* (Cet.VII; Bairut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1426 H/2005 M), h. 44.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ibrahim al-Hamd, *al-Tarīq Ila> al-Islam*, (Da>r Ibnu Khuzaimah, 1431 M, 1431), h. 76.

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 128.

Contoh dari ibadah adalah menuntut ilmu, mencari rezeki dan nafkah untuk keluarganya, serta mendidik mereka dan berinteraksi dengan sesama manusia dengan cara yang baik dan dengan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, apa yang diperintahkan oleh syariat baik itu berupa syiar dan segala bentuk perbuatan manusia, jika perbuatannya diniatkan untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah Swt. di akhirat, baik itu yang telah diatur oleh syariat dengan ketentuan-ketentuannya atau perintah yang datang secara mutlak tanpa batasan tertentu akan mendapatkan pahala.<sup>7</sup>

### B. Jenis-Jenis Ibadah

Ada beberapa jenis-jenis ibadah, menurut Abdul Qādir Ibnu Muḥammad Aṭa' Suḥrābī yaitu, *pertama*, ibadah menurut keyakinan, seperti meyakini semua kabar yang datang dari Allah Swt. tentang-Nya, dan kabar dari Rasulullah saw. tentang *Rab*, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatanNya, dan kabar dari malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, serta pertemuan dengan-Nya diakhirat. *Kedua*, ibadah hati yaitu amalan hati, seperti cinta kepada Allah Swt., tawakkal, *Inaḥ* (kembali kepada ketaatan), takut kepada-Nya, berharap, ikhlas, sabar dari perintah, larangan dan takdir-Nya, dan lain sebagainya. *Ketiga*, ibadah dengan perkataan, seperti mengatakan kalimat *La ilaha illa Allah*, berdoa kepada Allah Swt., mendakwahkan agama Islam, membaca Al-Qur'an, dan lain sebagainya. *Keempat*, ibadah badan, dan mencakup amalan seluruh anggota tubuh seperti salat, jihad, haji, menghadiri salat jumat dan salat berjamaah, membantu orang yang lemah, dan berbuat baik kepada makhluk, dan lain sebagainya. *Kelima*, ibadah harta, seperti mengeluarkan zakat harta dan berjihad dengan hartanya di jalan Allah Swt.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Sulaimān bin Muḥammad al-'Aṣīmi, *al-'Ibādah Ta'rifuḥa, Arkaḥuḥa, Syuruḥuḥa, Muḥālaḥuḥa* (Da'r al-Qāsim), h.14. <https://arabicspdfs.com/العبادة-تعريفها-أركانها-شروطها-مبطلها> (24 Januari 2024).

<sup>8</sup>Abdul Qādir Ibnu Muḥammad 'Aṭa' Suḥrābī, *al-Muḥīd fī Muḥimmaṭ al-Tauḥīd* (Cet. 1; Da'r A'laḥ, 1422 H-1423 H), h. 95-97.

Selain itu, Syekh Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimīn juga menyebutkan jenis-jenis ibadah, diantaranya adalah Islam, iman, ihsan, doa, takut (*al-khauf*), berharap (*al-roja*'), berserah diri, keinginan (*al-ragbah*), kagum, tunduk (*al-khusyu*'), memohon pertolongan (*al-ist'a>nah*), memohon perlindungan (*al-isti'a>zah*), memohon keselamatan dari marabahaya dan kebinasaan (*al-istiga>sah*), nazar, menyembelih binatang (*al-zabhu*).<sup>9</sup>

### C. Rukun-Rukun Ibadah

Diantara kebijaksanaan Allah Swt. adalah menjadikan segala sesuatu memiliki wujud atau ada, agar sesuatu tersebut dijadikan rukun atau pondasi untuk berdiri dan bersandar kepadanya. Tidak akan mungkin berdiri dan memberikan dampak kecuali sempurna apa yang seharusnya ada dari rukun tersebut. Sebagaimana ibadah kepada Allah Swt., tidak akan mungkin dinamakan ibadah kecuali telah lengkap rukun-rukunnya. Adapun jika luput salah satu di antaranya, maka tidak akan ada harganya.<sup>10</sup> Ada tiga rukun dalam ibadah, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Maḥabbah (Cinta).

Berdasarkan asal makna dari ibadah, yang bermakna menghinakan diri, ibadah juga dapat dimaknai sebagai penghinaan diri di hadapan Allah Swt. Selain itu, ibadah juga mengandung makna *al-ḥubb* (cinta) yang tinggi kepada-Nya. Untuk mencapai tingkat penghambaan diri kepada Allah Swt., seseorang harus memiliki rasa cinta yang mendalam disertai dengan penghambaan yang sempurna, sebab puncak dari *al-ḥubb* adalah *al-Taṭayyum* (penghambaan). Dengan demikian,

<sup>9</sup>Muḥammad bin Ṣā>lih al-'Uṣamīn, *Syarḥu al-Ṣa>la>ṣah al-Uṣūl* (Cet. XIV; Buraidah: Muassasah Muḥammad bin Ṣā>lih al-'Uṣamīn al-Khairiyyah, 1442 H), h. 50-51.

<sup>10</sup>Sulaima>n bin Muḥammad al-'Aṣīmi, al-'Iba>dah Ta'rifu>ha, Arka>nuha>, Syuru>tuha>, Muḥṭala>tuha>, (Da>r al-Qāsim), h. 22. <https://arabicspdfs.com/-العبادة-تعريفها-أركانها-> شروطها-مبطلها (24 Januari 2024).

penghambaan diri kepada Allah Swt. tidak akan terwujud kecuali dengan adanya kedua hal tersebut, yaitu cinta dan penghinaan diri.<sup>11</sup>

Syekh Muḥammad bin Ṣa>lih al-‘Uṣamīn menjelaskan bahwa ibadah kepada Allah Swt. didasarkan pada dua hal utama, yaitu puncak kecintaan dan perendahan diri. Dalam kecintaan, terdapat tuntutan dan upaya pencarian, sementara dalam perendahan diri terdapat rasa takut dan usaha untuk menjauhi hal-hal yang ditakuti.<sup>12</sup>

Syekhul Islām Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan telah menghambakan diri kepada seseorang jika hanya tunduk dan merendahkan diri, akan tetapi harus disertai dengan kecintaan yang tulus kepadanya. Begitu pula, jika seseorang mencintai sesuatu, tetapi tidak ada rasa tunduk dan penghinaan diri kepada Allah Swt, hal itu tidak dapat disebut sebagai bentuk penghambaan. Sebagai contoh, seorang ayah yang mencintai anaknya atau seorang teman yang mencintai sahabatnya, tanpa adanya ketundukan dan penghinaan diri yang sempurna, tidak dapat dikatakan sebagai bentuk penghambaan. Oleh karena itu, dalam peribadatan, tidak boleh ada salah satu unsur saja yang dominan. Seharusnya, cinta yang paling utama dan tinggi adalah cinta kepada Allah Swt. dari semua jenis cinta kepada yang selain-Nya. Penghambaan kepada Allah Swt. harus menjadi yang paling utama dan utuh, melebihi penghambaan kepada siapapun atau apapun. Tidak ada yang berhak mendapatkan tingkat kecintaan yang tinggi kecuali Allah Swt., dan tidak ada yang berhak mendapatkan penghinaan dan tunduk yang sempurna kecuali Allah Swt.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Sarkati, “Cinta, Takut, dan Harap Kepada Allah Swt.”, 10, no. 1 (2020). h. 2.

<sup>12</sup>Muḥammad bin Ṣa>lih al-‘Uṣamīn, *Syarḥu al-Ṣala>ṣah al-Uṣu>l*. h. 120.

<sup>13</sup>Taqiyuddi>n Abu> al-Abba>s Aḥmad bin Abdul Halim bin Abdul Sala>m bin Abdullāh bin Abdul Qasim bin Muḥammad bin Taimiyah, *al-‘Ubu>diyah*. h. 94-95.

## 2. *Al-Khauf* (Takut)

*Al-Khauf* merupakan salah satu bentuk peribadahan hati yang agung dan merupakan rukun ibadah yang penting dalam Islam. Ibadah yang dilakukan seseorang tidak akan benar atau sah kecuali jika dilakukan dengan keikhlasan, dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Selain itu, *al-Khauf* dapat diartikan sebagai keresahan hati akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan hukuman dan azab dari Allah Swt. yang menimbulkan sikap penghambaan dan ketundukan seorang hamba kepada-Nya.<sup>14</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S Ali Imran/3 : 175.

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti (kamu) dengan teman-teman setianya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu orang-orang beriman.<sup>15</sup>

Menurut Syekh Abdurrahman bin Naṣir al-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, ayat tersebut menunjukkan bahwa takut hanya kepada Allah Swt. adalah suatu kewajiban, dan rasa takut merupakan konsekuensi dari keimanan yang tulus. Oleh karena itu, seberapa tinggi tingkat keimanan seseorang, sebesar itu pula tingkat takutnya kepada Allah Swt. Hal ini karena takut yang terpuji adalah yang mampu mencegah seorang hamba dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.<sup>16</sup>

## 3. *Al-Rojā'* (Harapan)

*Al-Rojā'* merupakan salah satu bentuk ibadah hati yang paling agung di sisi Allah Swt., *al-Rojā'* melibatkan harapan yang kuat akan rahmat dan pahala dari

<sup>14</sup>Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, *Ḥaṣyiah Usul al-Ṣalaḥ* (Cet. II; Dar al-Zahim, 1423 H/2002 M), h. 58-59.

<sup>15</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 73.

<sup>16</sup>Abdurrahman bin Naṣir al-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Juz I (Cet. VII; Jakarta: Darul Haq, 2015 M), h. 539-540.

Allah Swt., yang disertai dengan ketundukan dan perendahan diri. Oleh sebab itu, ibadah yang telah diwajibkan kepada hamba-Nya hendaknya memiliki tiga rukun tersebut. Peribadahan kepada Allah Swt. harus disertai dengan ketundukan dan kecintaan yang sempurna, serta rasa takut yang tinggi. Apabila ketiga rukun tersebut terdapat dalam sebuah ibadah, maka ibadah yang dilakukan seorang hamba bermakna sebagai ibadah.<sup>17</sup>

Allah Swt. menyebutkan rukun-rukun ibadah di dalam Al-Qur'an ketika mensifati peribadatan para Nabi, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya/21 : 90.

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ

Terjemahnya:

Maka kami kabulkan (doanya), dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya (dapat mengandung). Sesungguhnya, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.<sup>18</sup>

Syekh Sa>lih al-Fauza>n menjelaskan bahwa, ibadah tegak di atas tiga rukun utama: cinta, takut, dan harapan. Kecintaan harus selalu diiringi dengan penghinaan diri dan ketundukan kepada Allah Swt., sementara itu, rasa takut harus disertai dengan harapan yang kuat akan rahmat-Nya. Ketiga rukun ini harus ada dalam setiap ibadah yang dilakukan. Sebagian ulama salaf menyatakan bahwa jika seseorang hanya beribadah kepada Allah Swt. dengan cinta saja, maka ia dapat dianggap sebagai zindiq (munafik), karena cinta saja tidak cukup untuk menunjukkan ketaatan dan penghambaan yang tulus kepadaNya, Begitu pula, jika seseorang beribadah kepada Allah Swt. hanya dengan harapan, maka ia dapat dianggap sebagai murjiah. Jika seseorang hanya beribadah kepada Allah Swt. dengan rasa takut saja, maka ia dapat dianggap sebagai haruri (khawarij).

<sup>17</sup>Sarkati, "Cinta, Takut, dan Harap Kepada Allah Swt.," 10. no. 1 (2020), h. 4.

<sup>18</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 329.

Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah Swt. dengan kecintaan, rasa takut dan harapan, maka dia adalah seorang mukmin yang *muwahhid* (yang mengesakan Allah Swt.).<sup>19</sup>

#### D. Syarat-Syarat Ibadah

Diantara rahmat Allah Swt. kepada hamba-Nya yaitu, ketika dia mewajibkan bagi hamba beribadah kepada-Nya, dan menjadikan ibadah sebagai rasa cinta, harapan, dan rasa takut yang kuat. Namun tidak akan sah dan diterima ibadah tersebut kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma'.<sup>20</sup>

Adapun syarat-syarat ibadah tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Iman

Menurut Syekh Muḥammad bin Ṣālih al-'Uṣamīn, iman secara bahasa berarti, pengakuan yang menghasilkan sikap menerima dan tunduk. Definisi ini cocok dengan makna iman dalam istilah syariat.<sup>21</sup> Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini merupakan pandangan mayoritas ulama. Imam Syafii juga menyatakan bahwa para sahabat, tabiin, dan generasi sesudah mereka yang sezaman dengannya sepakat dengan pemahaman tersebut.<sup>22</sup>

Syekhul Islām Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa, iman bukan hanya sekadar membenarkan (*taṣḍīq*), tetapi juga mencakup pengakuan (*iqra>r*) yang meliputi kebenaran dalam hati (*taṣḍīq*) dan ketundukan hati (*inqiya>d*). Dengan

<sup>19</sup>Ṣālih bin Fauza>n bin Abdulla>h al-Fauza>n, *Kitab Tauhid*, Juz I (Cet. XXII; Jakarta: Darul Haq, 2013 M), h. 84-85.

<sup>20</sup>Sulaima>n bin Muḥammad al-'Aṣīmi, *al-'Iba>dah Ta'ri>fuha>, Arka>nuhā, Syuru>tuha>, Mubḥila>tuha>* (Da>r al-Qa>sim), h. 41. <https://arabicspdfs.com/العبادة-تعريفها-أركانها-> شروطها-مبطلها (24 Januari 2024)

<sup>21</sup>Muḥammad bin Ṣālih al-'Uṣamīn, *Syarḥu al-Arba'i>n al-Nawawi* (Da>r al-Ṣarayya>), h. 33.

<sup>22</sup>Ṣālih bin Fauza>n bin Abdulla>h al-Fauza>n, *Kitab Tauhīd*, Juz II. h. 2.

demikian, iman merupakan pengakuan hati yang mencakup keyakinan, yaitu percaya pada kebenaran berita dan perkataan, serta ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Selain itu, iman juga berarti memiliki keyakinan, kecintaan, dan ketundukan terhadap segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. dari Allah Swt.<sup>23</sup>

Syekhul Islām Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa, di antara prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah agama (*al-dīn*) dan iman (*al-ima>n*) melibatkan perkataan dan perbuatan yang mencakup pengakuan dalam hati dan lisan, serta ketaatan dalam hati dan dengan anggota badan.<sup>24</sup>

Iman memiliki enam rukun, yaitu iman kepada Allah Swt., malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan iman kepada qadar (takdir). Enam rukun ini merupakan pokok dari iman. Selain rukun-rukun tersebut, iman juga memiliki bagian-bagian lainnya, sebagaimana Rasulullah saw. menyebutkan bahwa iman itu memiliki 73 bagian, Rasulullah saw. bersabda.

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ  
الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>25</sup>

Artinya:

Iman ada 73 lebih atau 63 lebih bagian, yang paling utama adalah perkataan La Ilaha Illa Allah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah satu bagian dari iman. (H.R. Muslim: 33).

Selain itu, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman adalah syarat diterimanya amal ibadah, diantaranya yang disebutkan oleh Allah Swt., di dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al Nahl/16: 97.

<sup>23</sup>Al-Syekhul Islam Aḥmad bin Taimiyah, *Majmu>' al-Fata>wa>*, Juz VII (Al-Madi>nah al-Munawwarah; Majmu' al-Malik Fahd, 1420 H/2004 M.), h. 638.

<sup>24</sup>Muḥammad Khalīl Ḥarra>s, *Syarḥu al-Aqi>dah al-Wa>sitiyah*, Juz III (Cet. III; al-Khabar: Da>r al-Hijrah, 1415 H), h. 231.

<sup>25</sup>Abu> al-Husein Muslim bin al-Hajja>j, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz I (Turki; Da>r al-Ṭaba>'ah al-Ami>rah, 1334 H), h. 46.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun Perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>26</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa amalan orang yg tidak beriman akan ditolak, sebagaimana amalan orang-orang kafir. Di antara ayat yang menunjukkan bahwa amalan orang kafir tertolak, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S Ibrahim/14: 18.

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

Terjemahnya:

Orang-orang yang kafir kepada *Rabb*-Nya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.<sup>27</sup>

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa, pentingnya iman agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, dan iman juga dapat menentukan apakah ibadah seseorang tersebut diterima atau tidak.

## 2. Ikhlas

Menurut Abu al-Qāsim, ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah Swt. saat melakukan ketaatan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada-Nya, sehingga tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari manusia, atau tujuan-tujuan lain selain

<sup>26</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 278.

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 257.

mencari keridaan Allah Swt. Ikhlas juga berarti membersihkan amalan dari perhatian terhadap pendapat dan penilaian manusia.<sup>28</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al Bayyinah/98; 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah SWT. dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.<sup>29</sup>

Disebutkan pula dalam hadis, bahwa Rasulullah saw. bersabda.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَىٰ بِهِ وَجْهَهُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)<sup>30</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah Tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni untuk-Nya dan untuk mencari wajah-Nya. (H.R. Al-Nasai; 3140).

Oleh sebab itu, Abdullāh al-Jibrīn menjelaskan bahwa, barang siapa yang melakukan ibadah dengan meniatkan ibadahnya selain kepada Allah Swt., seperti menginginkan pujian manusia, keuntungan duniawi, atau beribadah hanya mengikuti orang lain tanpa meniatkan amalannya untuk Allah Swt., maka ibadahnya tidak akan diterima dan dia tidak akan mendapatkan pahala. Begitu pula, jika seseorang berniat melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada makhluk atau karena takut kepada penguasa maka ibadahnya tidak akan diterima, dan ini adalah pendapat yang telah disepakati oleh para ulama.<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Abu> Zakariya Muhyuddīn al-Nawawi, *al-Tibya>n fī A>da>bi Ḥamalati Al-Qur'an* (Cet. III; Bairut: Da>r Ibnu Hazm, 1414 H/1994 M), h. 32.

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 598.

<sup>30</sup>Abu Abdirrahma>n al-Nasa>i, *Sunan al-Nasa>i*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra>, 1438 H/1930), h. 25.

<sup>31</sup>Abdulla>h bin Abdul Azi>z al-Jibrīn, *Tashi>l Syarḥu al-Aqi>dah al-Isla>miyah* (Cet. II; Da>r 'Uṣaimī Li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1424 H/2004 M), h. 74.

### 3. *Ittiba>'* (Mengikuti Tuntunan Rasulullah saw.)

Menurut bahasa, *ittiba>'* berasal dari bahasa arab dan merupakan masdar (kata bentukan) dari kata *ittaba'a* (اتبع) yang artinya mengikuti. Terdapat beberapa kalimat yang memiliki makna yang serupa, seperti *iqtifā* (اقتفاء) yang berarti menelusuri jejak, dan *qudwah* (قدوة) yang berarti berpanutan. Ketika seseorang mengikuti sesuatu, itu berarti dia bergerak mengikuti jejaknya dan mengiringinya, dan istilah ini mencakup makna mencari, mengikuti, meneladani, dan mencontoh. Sedangkan menurut istilah, *ittiba>'* merujuk pada tindakan mengikuti pendapat seseorang, baik itu ulama atau orang lain, dengan dasar pengetahuan terhadap dalil yang digunakan oleh ulama tersebut.<sup>32</sup>

Oleh sebab itu, *ittiba>'* yang dimaksudkan adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad saw., dan orang yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah Swt. berarti, meyakini berita yang datang dari Rasulullah saw., mentaati perintah dan menjauhi larangannya, serta beribadah kepada Allah Swt. dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw. Dengan demikian, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama Islam, maka amalannya tertolak. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 85

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu dari padanya), dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Ahmad, "Ittiba> dalam Pespektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2012), h. 15–16.

<sup>33</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 61.

Disebutkan pula dalam hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم)<sup>34</sup>

Artinya:

Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan kami (agama) ini, apa-apa yang bukan padanya, maka itu tertolak. (H.R. Muslim; 1718).

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa, membuat ibadah yang tidak diperintahkan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah saw. akan tertolak. Rasulullah saw. juga melarang membuat ibadah yang baru dan menyelisihi ajarannya.

Hal ini menjelaskan bahwa ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, serta tidak boleh beribadah dengan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw.



<sup>34</sup>Abu> al-Husein Muslim bin al-Hajja>j, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz V. h. 132.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM TENTANG BARANG CURIAN DAN PENCURIAN

##### A. Pengertian Barang Curian dan Pencurian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi barang curian terdiri dari dua kata utama yaitu, barang dan curian. Barang yang dimaksud adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud), baik itu cair, keras, perkakas rumah dan perhiasan. Sedangkan curian adalah hasil curian, barang curian dan barang yang dicuri dan disembunyikan dengan baik.<sup>1</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa, barang curian adalah setiap barang yang diperoleh atau diambil tanpa izin pemiliknya melalui tindakan ilegal, seperti, pencurian, perampokan dan penipuan.

Menurut pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, ada beberapa pengertian pencurian. Dalam kitab *Fiqhu al-Muyassar* yang dikarang oleh Abdulla>h bin Muḥammad al-Tayya>r, pencurian secara bahasa berasal dari kata *sariqah-yasraq-saraqan* yang berarti mengambil sesuatu dari orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara istilah, pencurian berarti mengambil harta berharga yang dimiliki orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam.<sup>2</sup>

Menurut Ibnu ‘Ābidi>n dalam kitabnya *Ḥa>syiah Raddu al-Mukhta>r ‘ala> al-Dur al-Mukhta>r Syarḥu Tanwi>r al-Abṣa>r*, pencurian secara bahasa merujuk pada mengambil sesuatu dari orang lain secara diam-diam, dan penamaan sesuatu yang dicuri disebut sebagai bentuk majas atau kiasan. Sedangkan menurut istilah, terdapat dua makna, yaitu *pertama* berdasarkan keharamannya, ini merujuk pada mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi yang bukan haknya, baik itu sampai batas *niṣa>b* (batasan nilai tertentu) atau tidak. *Kedua* berdasarkan syariat, ini

---

<sup>1</sup>“Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa”, *KBBI VI Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id. (19 Februari 2024).

<sup>2</sup>Abdulla>h bin Muḥammad al-Tayya>r, *al-Fiqhu al-Muyassar*, Juz VII (Riyāḍ : Madarul Waṭan, 1432 H/2011 M), h. 161.

merujuk pada pengambilan yang dilakukan oleh seorang mukalaf (individu yang wajib menjalankan syariat Islam) dan melanggar hak milik orang lain.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Ibnu ‘Arafah, pencurian adalah pengambilan yang dilakukan oleh seorang mukalaf, yang sudah merdeka dan telah mencapai usia baligh (dewasa menurut ketentuan syariat Islam). Pencurian juga dapat merujuk pada pengambilan barang yang memiliki nilai berharga milik orang lain, dengan catatan bahwa barang tersebut telah mencapai *nisa>b* (batasan nilai tertentu) dan diambil dari tempat penyimpanannya dengan niat yang jelas untuk mengambil barang tersebut, tanpa adanya syubhat (keraguan) tentang kepemilikan barang tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad dalam kitabnya *al-Iqna’ fi Ḥalli Alfa>z Abi> Syuja>*, pencurian memiliki dua definisi, yaitu *pertama* secara bahasa, merujuk pada tindakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi. *Kedua* secara istilah, merujuk pada tindakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan perlakuan yang zalim (melanggar hak) dari tempat penyimpanannya dengan adanya syarat tertentu yang menandai tindakan tersebut sebagai pencurian dalam konteks hukum Islam.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Syekh Muḥammad bin Ša>lih al-‘Uṣamīn dalam kitabnya *al-Syarḥu al-Šauti> li Za>dil Mustaḡni’*, pencurian adalah tindakan mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau dari orang yang bertanggung jawab atas harta tersebut.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Muḥammad Ami>n al-Syahīr Ibnu Ābidīn, *Ha>syiah Raddu al-Muḥta>r ‘ala> al-Durru al-Mukhta>r : Šyarḥu Tanwīr al-Abša>r*, Juz IV. h. 82-83.

<sup>4</sup>Iyaḍ bin Musa bin Iyaḍ Abu Fadl, *al-Tanbiha>t al-Mustanbaḡah ‘ala> al-Kutub al-Mudawwanah wa al-Mukhtalāḡah*, Juz III (Bairut : Da>r Ibnu Hazm, 1532 H/2011 H), h. 2104.

<sup>5</sup>Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad, *al-Iqna’ fi Ḥalli Alfa>z Abi> Syuja>*, Juz II (Bairut : Da>r al-Fikr). h. 534.

<sup>6</sup>Muḥammad bin Šālih al-‘Uṣamīn, *al-Syarḥu al-Šauti li Zādil Mustaḡni’*, Juz I. h. 7595.

Menurut penjelasan Ibnu ‘Arafah *sariqah* pencurian adalah proses mengambil barang yang bukan miliknya dari tempat penyimpanan awalnya yang telah ditempatkan oleh pemiliknya, lalu mengambilnya secara diam-diam tanpa pengetahuan atau izin dari pemiliknya, dan dalam pandangan orang Arab pencurian adalah tindakan seorang individu yang tiba-tiba datang dan langsung masuk ke tempat penyimpanan harta untuk mengambil barang yang bukan miliknya yang telah disimpan di tempat tersebut.<sup>7</sup>

## B. Jenis-Jenis Pencurian

Pencurian dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

### 1. Pencurian yang dikenai hukuman *had*

Pencurian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yang dapat diancam dengan hukuman *had*, yaitu pencurian kecil (*Sariqah Sughra*) dan pencurian besar (*Sariqah Kubra*).<sup>8</sup> Pencurian kecil, menurut Abdul Qādir Audah, merujuk pada perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>9</sup> Sedangkan menurut al-Sayyid al-Sa>biq, pencurian kecil merujuk pada perbuatan yang wajib dihukum dengan potong tangan.<sup>10</sup> Sementara itu, pencurian besar terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan cara memaksa dan menggunakan kekerasan untuk mengambil harta yang

<sup>7</sup>Hazrazil, “Hukuman Terhadap Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi,” *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012), h. 27.

<sup>8</sup>Munadih, “Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Dan Yang Tidak Mengembalikan Menurut Empat Mazhab”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 21-22.

<sup>9</sup>Abdul Qa>dir 'Audah, *al-Tasyrī al-Jina>i al-Islami Muqa>ranan bi al-Qa>nu>n al-Waḍ'ī*, Juz II (Bairut: Da>r al-Ka>tib al-‘Arabi), h. 541.

<sup>10</sup>Sayyid Sa>biq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz II (Cet IV; Bairut: Da>r al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 411.

bukan miliknya. Jenis pencurian ini biasanya disebut sebagai merampok atau membegal.<sup>11</sup>

Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar dapat dilihat dari sifat dan cara pelaksanaannya. Pencurian kecil terjadi ketika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya tanpa izin atau kerelaan dari pemilik barang, dan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Di sisi lain, pembegalan terjadi ketika seseorang mengambil sesuatu secara terang-terangan, disertai dengan kekerasan dan paksaan, meskipun tanpa mengambil harta.<sup>12</sup>

## **2. Pencurian yang dapat dihukum dengan hukuman ta'zir**

Ada dua jenis perbuatan pencurian yang pantas untuk diberikan hukuman ta'zir. *Pertama*, pencurian yang sebenarnya bisa dikenai hukuman had atau potong tangan sesuai syariat Islam, tetapi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk menerapkan hukuman had. Contohnya, jika perbuatan pencurian mengandung syubhat, atau jika seseorang mengambil barang yang sebenarnya adalah milik bersama, seperti dalam kasus harta bersama yang diambil oleh salah satu pemiliknya tanpa izin. *Kedua*, pencurian yang dilakukan secara terang-terangan, tetapi tetap tidak sah menurut syariat Islam karena dilakukan tanpa izin atau tanpa kerelaan dari pemiliknya. Misalnya, ketika seseorang dengan jelas dan terang-terangan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, seperti ketika seseorang mengambil jam tangan yang digunakan oleh pemiliknya tanpa persetujuannya. Dalam kedua situasi ini, meskipun tidak memenuhi syarat untuk

---

<sup>11</sup>Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam," 15, no. 2 (2008), h. 241.

<sup>12</sup>Hazrazil, "Hukuman Terhadap Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi.," Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021), h. 33-34.

hukuman had, tindakan pencurian masih dianggap melanggar hukum Islam dan dapat dikenai hukuman ta'zir.<sup>13</sup>

Ada beberapa perbedaan antara pencurian dan penggelapan. *Pertama*, hukuman yang diberlakukan bagi pencuri adalah hukuman had atau potong tangan, sedangkan bagi pelaku penggelapan, hukumannya adalah ta'zir. *Kedua*, hal terpenting dalam pencurian adalah mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan siapapun, sedangkan dalam penggelapan, pelaku mengambil harta yang bukan miliknya secara terang-terangan. *Ketiga*, dalam pencurian, ada ketentuan bahwa harta yang dicuri harus mencapai nisab tertentu, sedangkan dalam penggelapan, tidak ada ketentuan semacam itu.<sup>14</sup>

### C. Unsur-Unsur Pencurian

Berdasarkan pembahasan tentang pencurian, terdapat unsur-unsur tindak pencurian, yaitu tindakan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya dan adanya maksud yang tidak baik yang bertentangan dengan hukum.<sup>15</sup> Adapun unsur-unsur dalam pencurian sebagai berikut:

#### 1. Mengambil harta secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemiliknya.

Pengambilan barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang sering terjadi saat pemilik tidak menyadari bahwa barangnya telah hilang atau diambil, dan pemiliknya tidak rela atas pengambilan barang tersebut, merupakan sebuah peristiwa yang sering menjadi fokus dalam hukum Islam. Contohnya adalah ketika seorang pencuri memasuki kamar seseorang yang sedang tidur untuk mengambil

<sup>13</sup>Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II* (Cet. I; Watampone: Syahadah Creative Media (SCM), 2017 M, 2017), h. 129.

<sup>14</sup>Hazrazil, "Hukuman Terhadap Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi.," Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021), h. 34.

<sup>15</sup>Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat* (Cet.I; Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020 M), h. 47.

harta yang berada di dalamnya. Dalam konteks hukum Islam, tindakan seperti ini dapat dianggap sebagai pencurian. Meskipun pemilik barang tidak menyadari bahwa barangnya telah diambil karena sedang tertidur.<sup>16</sup>

Syarat-syarat untuk terjadinya pengambilan yang sempurna adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri telah mengeluarkan harta korban dari tempat asal penyimpanannya.
- b. Harta yang diambil telah berpindah dari pemiliknya.
- c. Harta yang dicuri sudah berada dalam penguasaan pelaku pencurian.<sup>17</sup>

## 2. Barang yang diambil berupa harta.

Unsur ini memiliki dampak penting pada penerapan hukuman had karena barang yang diambil harus berupa harta yang memiliki nilai. Jika barang yang diambil bukanlah harta, seperti anak kecil atau hamba sahaya, maka pencuri tidak akan dikenakan hukuman had. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Zaidiyah mengenai hal ini, bahwa anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk dapat menjadi objek pencurian, dan pelakunya bisa dikenakan hukuman had.<sup>18</sup>

Terkait dengan harta yang dicuri, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat diberlakukan hukuman potong tangan, antara lain:

- a. Barang yang dicuri harus memiliki nilai yang signifikan bagi pemiliknya, bukan sekadar menurut pandangan pencuri.
- b. Barang yang diambil harus bergerak, karena ini merupakan syarat bagi penerapan hukuman had. Umumnya, pencuri menginginkan agar barang yang dicuri dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat lain.

<sup>16</sup>Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II*. h. 129.

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005 M), h. 83.

<sup>18</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. h. 83.

- c. Barang tersebut harus berada di tempat yang layak. Ini menjadi syarat penting bagi penerapan hukuman had terhadap pelaku pencurian. Menurut para ahli fikih, meskipun pencurian terjadi di tempat selain tempat penyimpanan barang, hukuman had tetap diberlakukan jika barang yang dicuri mencapai nisab, kecuali menurut pandangan zahiriyah dan sebagian ahli hadis.
- d. Barang yang dicuri harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimum yang ditetapkan untuk dikenakan hukuman potong tangan.<sup>19</sup>

### 3. Harta yang diambil milik orang lain.

Ketika seorang pencuri mengambil barang yang sebenarnya hak milik yang dititipkan padanya, ini tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, meskipun dilakukan secara diam-diam. Jika pencuri memang memiliki barang tersebut atau barang tersebut adalah miliknya pada saat pencurian terjadi, maka dia tidak akan dikenai hukuman, selama kepemilikan tetap berlangsung sampai saat pencurian. Namun, jika pada awalnya dia adalah pemilik barang tetapi saat pencurian terjadi, kepemilikan barang tersebut telah berpindah ke orang lain, dia tetap dapat dikenai hukuman potong tangan karena mencuri barang yang bukan lagi miliknya. Oleh karena itu, jika masih terdapat keraguan atas kepemilikan barang yang dicuri, pelaku pencurian tidak akan dihukum dengan hukuman potong tangan.<sup>20</sup>

Semua benda yang pada dasarnya tidak memiliki pemilik dapat diambil, kecuali jika benda tersebut sudah berada di bawah kekuasaan seseorang atau pihak berwenang, maka dianggap benda tersebut sudah memiliki pemilik. Sedangkan barang atau harta yang sengaja dibuang oleh pemiliknya dianggap tidak lagi dimiliki oleh siapapun.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II*. h. 129-130.

<sup>20</sup>Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II*. h. 131.

<sup>21</sup>Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat*. h. 48.

#### 4. Adanya niat yang tidak baik yang melawan hukum.

Pada prinsipnya, seorang pencuri dapat dikenai hukuman potong tangan jika dia mengambil barang dengan sadar bahwa barang tersebut bukan sepenuhnya miliknya dan menyadari bahwa tindakannya adalah melanggar hukum. Namun, jika pelaku mencuri dengan keyakinan bahwa barang yang diambil adalah mubah atau diperbolehkan, maka dia tidak akan dihukum dengan hukuman potong tangan karena tidak ada niat untuk melanggar hukum.<sup>22</sup>



<sup>22</sup>Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam II*. h. 132.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hukum Beribadah dengan Menggunakan Barang Curian**

Hukum mencuri telah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah saw. juga telah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya, serta para ulama pun telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Sebelum penulis membahas hukum mencuri dan beribadah dengan menggunakan barang curian, penulis akan membahas terlebih dahulu definisi pencurian.

Para ulama memaknai atau mengartikan pencurian dengan beberapa definisi, akan tetapi maksud dan tujuan dari makna atau arti dari pencurian sama, hanya berbeda dari segi lafaznya. Menurut Ibnu 'Ābidīn dalam kitabnya *Ḥa>syiah Raddu al-Mukhta>r 'alā al-Durru al-Mukhta>r: Syarhu Tanwār al-Abṣa>r*, pencurian secara bahasa yaitu mengambil sesuatu dari orang lain secara diam-diam, dan penamaan sesuatu yang dicuri dengan curian adalah sebagai bentuk majaz atau kiasan, sedangkan menurut istilah terdapat dua makna, *Pertama* berdasarkan keharamannya yaitu, mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi yang bukan haknya, baik itu sampai batas *niṣāb* ataupun tidak, dan yang *kedua*, berdasarkan syariat, yaitu pengambilan seorang mukalaf.<sup>1</sup>

Menurut pandangan Ibnu 'Arafah, pencurian merujuk pada tindakan seorang mukalaf yang merdeka dan balig, atau mengambil barang berharga milik orang lain jika barang tersebut mencapai batas minimal (*niṣa>b*) dan diambil dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk mengambil barang tersebut, tanpa adanya keraguan tentang status barang yang diambil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muḥammad Ama>n al-Syahi>r Ibnu Ābidīn, *Ḥa>syiah Raddu al-Muhta>r 'alā al-Durru al-Mukhta>r: Syarhu Tanwār al-Abṣa>r*, Juz IV. h. 82-83.

<sup>2</sup>Iyaḍ bin Mu>sa> bin Iyaḍ Abu> Fadl, *al-Tanbiha>t al-Mustanbaṭah 'alā al-Kutub al-Mudawwanah wa al-Mukhtaṭah*, Juz III, h. 2104.

Menurut Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad dalam karyanya *al-Iqna' fī Ḥalli Alfa>z Abī Syuja>*, pencurian secara bahasa merujuk pada pengambilan barang secara tersembunyi. Namun, secara istilah, pencurian merujuk pada pengambilan barang secara tersembunyi dengan melakukan kezaliman dari tempat penyimpanannya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Selain itu, menurut Syekh Muḥammad bin Šālih al-'Uṣamīn dalam kitabnya *al-Syarḥu al-Šauti li Za>dil Mustaḥni'* yaitu mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau dari orang yang menjaganya.<sup>4</sup>

Dari pendapat para ulama di atas, dapat dilihat bahwa definisi pencurian memiliki makna dan arti yang sama, namun lafaz yang digunakan oleh para ulama berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencurian yaitu mengambil barang yang bukan miliknya dengan berbagai macam cara yang ditempuh oleh pencuri untuk memiliki barang tersebut. Adapun hukum mencuri yaitu termasuk perbuatan dosa besar, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Maidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>5</sup>

Allah Swt. menetapkan hukuman had bagi para pencuri yaitu potong tangan, hal ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar. Menurut Syekh Muḥammad bin Šālih al-'Uṣamīn, dosa besar adalah tindakan yang Allah Swt. ancam dengan hukuman khusus. Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut bukan sekadar dilarang atau diharamkan, melainkan diancam dengan hukuman yang khusus. Contohnya

<sup>3</sup>Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad, *al-Iqna' fī Ḥalli Alfa>z Abī Syuja>*, Juz II. h. 534.

<sup>4</sup>Muḥammad bin Šālih al-'Uṣamīn, *al-Syarḥu al-Šauti li Za>dil Mustaḥni'*. h. 7595.

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 114

disebutkan dalam dalil, bahwa barang siapa yang melakukan ini maka dia bukan mukmin, atau bukan bagian dari kami, atau yang sama dengan hal tersebut dan ini adalah dosa besar.<sup>6</sup>

Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>7</sup>

Dalam tafsir *Khaza'in* dijelaskan bahwa firman Allah Swt. dalam surah al-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), yang dimaksud dari ayat ini adalah mengambil dengan cara yang haram yang tidak dihalalkan dalam syariat seperti riba, judi, merampas, mencuri dan yang lainnya, dan melarang segala bentuk pencurian dengan cara yang batil.<sup>8</sup>

Dalam tafsir *al-Ṭabarī*, Abu Ja'far mengatakan bahwa Allah Swt. berfirman yang artinya, janganlah diantara kalian memakan harta yang lain dengan batil, yaitu memakan harta saudaranya dengan cara yang batil atau dengan cara yang dilarang oleh Allah. Swt.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Muhammad bin Šalih al-'Usami>n, *Fatawa> Nu>run 'ala> al-Darbi Libni al-'Usamīn*, Juz II, (1421), h. 24.

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 29.

<sup>8</sup>Ala>udi>n Ali bin Muhammad al-Khaza>in, *Luba>b al-Ta'wī fi> Ma'a>ni al-Tanzīl*, Juz I (Cet. I; Bairut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), h. 366.

<sup>9</sup>Abu> Ja'far Muhammad bin Jariir al-Ṭabarī>, *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wīl Al-Qur'an*, Juz III (Muassasah al-Risālah, 2000 M), h. 548.

Selain itu, dalam tafsir *al-Qurtubī* dijelaskan bahwa, kalimat janganlah diantara kalian memakan harta yang lain dengan cara yang tidak hak, merupakan perintah untuk semua umat Rasulullah saw. dan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan dosa, seperti berjudi, menipu, merampas dan lain sebagainya, serta apa yang tidak menyenangkan bagi pemiliknya atau yang diharamkan oleh syariat, seperti upah pelacuran, membayar dukun dan membeli khamar.<sup>10</sup> Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>11</sup>

Dalam tafsir *al-Ṭabarī* dijelaskan bahwa, janganlah diantara kalian memakan harta yang lain dengan apa yang diharamkan dengannya, seperti riba dan perjudian dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. kecuali perdagangan yang mendapatkan keuntungan darinya.<sup>12</sup> Dan dalam tafsir *al-Qurtubī* menjelaskan kata *bi> al Ba>ṭil* yaitu mengambil tanpa hak.<sup>13</sup>

Dalam tafsir *al-Bagawī*, menjelaskan firman Allah Swt. yang artinya wahai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil yaitu dengan cara yang diharamkan seperti riba, berjudi, merampas,

<sup>10</sup>Abu> ‘Abdilla>h Muḥammad Bin Aḥmad al-Qurtubī, *al-Ja>mi’ li Ahka>mi Al-Qur’an*, Juz II (Cet. II; Kairo: Da>r al-Kutub al-Miṣriyah, 1384 H/1964 M), h. 338.

<sup>11</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. h. 83.

<sup>12</sup>Abu> Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta’wīl Al-Qur’an*, Juz III. h. 548.

<sup>13</sup>Abu> ‘Abdilla>h Muḥammad bin Aḥmad al-Qurtubī, *al-Ja>mi’ li Ahka>mi Al-Qur’an*, Juz VI. h. 150.

mencuri, khianat dan yang semisalnya.<sup>14</sup> Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al Maidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

Dan mencuri termasuk dari jenis merampas akan tetapi merampok atau merampas dan lain sebagainya lebih sedikit dibandingkan dengan mencuri.<sup>16</sup> Selain itu, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Muṭaffifin/83: 1.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang).<sup>17</sup>

Dikatakan bahwa orang yang mengurangi takaran dan timbangan sebagai orang yang curang karena dia senantiasa mencuri dalam takaran dan timbangan kecuali sesuatu yang sedikit dan kecil.<sup>18</sup> Jika ancaman yang berat diberikan bagi orang yang curang dalam takaran dan timbangan padahal dia hanya melakukan pencurian yang nilainya kecil atau sedikit, bagaimana lagi jika dia mengambil sesuatu dengan jumlah yang banyak.<sup>19</sup> Rasulullah saw. bersabda.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ

<sup>14</sup>Abu> Muḥammad al-Husein bin Mas'u>d al-Bagowi>, *Ma'a>lim al-Tanzīl fi> Tafsīr Al-Qur'an*, Juz I (Cet. I; Bairut: Da>r Tura>š al-'Arobī, 1420 H), h. 605.

<sup>15</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 114.

<sup>16</sup>Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhta>r al-Syinqī>tī, *Aḍwa>' al-Baya>n fi Īda>hu Al-Qur'an bi Al-Qur'an*, Juz 3 (Bairut: Da>r al-Fikri, 1415 H/1995 M), h. 36.

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 587.

<sup>18</sup>Abu> Muḥammad al-Husein Bin Mas'u>d al-Bagowī *Ma'a>lim al-Tanzīl fi> Tafsīr Al-Qur'an*, Juz V. h. 221.

<sup>19</sup>Hisya>m Muḥammad al-Qa>ḍi, "Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah li al-Banīn Biaswa>n," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2173.

يَوْمَ هَذَا قَالُوا يَوْمَ حَرَامٍ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ  
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا  
فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّمَا لَوْصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَقَارًا يَضْرِبُ  
بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>20</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sa'īd telah menceritakan kepada kami Fuḍail bin Gozwān telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbās ra. bahwa Rasulullah saw. menyampaikan khutbah pada hari Nahar, beliau bertanya, wahai sekalian manusia, hari apakah ini? mereka menjawab, hari ini hari haram (suci). Beliau bertanya lagi: negeri apakah ini?, mereka menjawab, ini negeri (tanah) haram (suci). Beliau bertanya lagi, bulan apakah ini?, mereka menjawab, ini bulan haram (suci). Beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini. Beliau mengulang-mengulang kalimat ini, lalu setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan berkata, ya Allah, apakah aku sudah sampaikan?, ya Allah, apakah aku sudah sampaikan?. Ibnu 'Abbās ra. Berkata, maka demi zat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh itu suatu wasiat beliau untuk umatnya. Sabda Beliau selanjutnya, maka hendaklah yang menyaksikan, menyampaikannya kepada yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain (saling membunuh). (H.R. Bukhari; 1652).

Dalam syarah kitab Ṣaḥīḥ al-Bukha>rī> menjelaskan makna dari hadis di atas bahwa, sesungguhnya darah dan harta diantara mereka haram dan dikeluarkannya hukum tentang haramnya darah dan harta diantara mereka dengan cara diperintahkan agar mereka tidak melakukan perbuatan tersebut karena mereka dari satu penciptaan dan tuhan yang sama yaitu Allah Swt.<sup>21</sup> Dan seorang mukmin harus menjaga darah dan harta diantara mereka karena tidak halal seseorang

<sup>20</sup>Muḥammad bin Isma>'i>l al-Bukha>rī>, *Ṣaḥī>ḥ Bukha>rī>*, Juz II (Cet V; Damaskus: Da>r Ibnu Ka>sī>r, 1414 H/1993 M), h. 619.

<sup>21</sup>Ali> bin Khalaf bin Abdul Malik, *Syarḥu Ṣaḥī>ḥ Bukha>rī>*, Juz IV (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 441.

menumpahkan darah dan mengambil harta dari sesama mukmin.<sup>22</sup> Dan hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَمْتُهُ أَرْوَى فِي حَقِّ زَعَمْتُ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>23</sup>

Artinya:

Dari Sa'īd bin Zaid bin 'Amru bin Nufail bahwa dia telah bertengkar dengan Arwā (binti Unais) dalam perkara kepemilikan tanah. Arwā menuduh bahwa Sa'īd mengurangi haknya dan memberikannya kepada Marwān. Maka Sa'īd berkata, apakah (patut) aku mengambil haknya? Sungguh aku bersaksi bahwa aku benar-benar telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, Siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah secara aniaya, maka dia akan dikalungkan dengan tanah sebanyak tujuh bumi pada hari kiamat. (H.R. Bukhari; 3198).

Hadis ini menunjukkan haramnya perbuatan zalim, merampas dan mencuri karena perbuatan tersebut termasuk dosa besar.<sup>24</sup> Dan makna dari kata *tawwaqahu* yaitu diperintahkan untuk membawanya, dan disebutkan bahwa diletakkan di leher seperti kalung.<sup>25</sup>

Adapun *ijma'*, kaum muslimin sepakat atas haramnya mencuri atau merampas secara umum, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah *furu'* (cabang).<sup>26</sup> Dalam kitab *al-Kifa'yah al-Ma'wardi* *ijma'* bagi siapa yang mengerjakan perbuatan tersebut dalam keadaan menganggapnya halal maka dia kafir dan siapa yang mengerjakannya tanpa menganggapnya halal maka dia orang

<sup>22</sup>Badaruddīn Maḥmu>d bin Aḥmad al-'Ainī, 'Umdah al-Qa>ri' Syarḥu Ṣaḥīḥ Bukha>rī, Juz XXIII (Bairut: Da>r al-Fikr, 1431 H), h.274.

<sup>23</sup>Muḥammad bin Isma>'īl al-Bukha>ri>, Ṣaḥīḥ Bukha>rī, Juz IV. h. 107.

<sup>24</sup>Aḥmad bin Ali> bin Ḥajar al-'Asqala>ni>, Fathu al-Ba>rī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukha>rī, Juz V (Bairut: Da>r al-Ma'rifah, 1379 H), h. 105.

<sup>25</sup>Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī>, Mugnī al-Muḥta>j ila> Ma'rifati Ma'a>nī Alfa>z al-Minha>j, Juz III (Cet. I: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1994 M), h. 335.

<sup>26</sup>Abdulla>h bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, al-Mugnī, Juz V. h. 177.

yang fasik,<sup>27</sup> dan dia mendapatkan dosa dari apa yang dia kerjakan, serta dia berhak untuk dihukum jika dia mengerjakannya dengan mengetahui hukumnya, karena perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan maksiat, dan mengerjakan perbuatan maksiat secara sengaja adalah sebab seseorang berhak untuk dihukum.<sup>28</sup>

Dan dosa yang berhak didapatkan oleh orang yang mencuri yaitu ketika dia berniat melakukannya dengan didasari oleh ilmu tentang hal tersebut. Adapun jika dia salah, yaitu dia mengira bahwa orang tersebut yang mengambil hartanya, atau dalam keadaan jahil tidak mengetahui bahwa orang tersebut telah membelinya secara langsung, kemudian diketahui bahwa barang tersebut telah menjadi milik dari orang tersebut, maka dia tidak berdosa, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya, diangkat dari umatku kesalahan dan lupa, dan maksud dari hadis ini yaitu diangkatnya dosa dan hukumannya. Adapun hukumannya di dunia tetap berlaku, baik dia berdosa dalam hal itu atau tidak berdosa karena ketetapan itu adalah untuk hak pemiliknya dan haknya seseorang, dan orang yang mengambil barang tersebut diberikan uzur atau dimaafkan secara hukum syariat karena kejahilannya dan tanpa adanya niat untuk melakukannya. Hukum asal telah ditetapkan bagi yang mencuri yaitu mengembalikan barang kepada pemiliknya.<sup>29</sup>

Adapun hukum beribadah menggunakan barang curian maka ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum dalam masalah ini. Dalam permasalahan berwudu dengan menggunakan air curian maka Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii berpendapat bahwa ibadahnya sah dan dia berdosa. Adapun Mazhab Hambali dan

<sup>27</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurtubī, *al-Muqaddima>t al-Mumhida>t*, Juz II (Cet. I; Bairut: Da>r al-Garbi al-Isla>mi>, 1407 H), h. 488.

<sup>28</sup>Abu> Bakar bin Mas'ud al-Ka>sa>nī, *Bada>i' al-Şana>i' fi> Tarti>bi al-Syara>i'*, Juz VII (Cet.1; Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1327 H), h. 148.

<sup>29</sup>Hisyam Muhammad al-Qa>di, "Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyah li al-Banīn Biaswa>n," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2178.

Zahiri berpendapat bahwa ibadahnya tidak sah. Ini adalah salah satu contoh permasalahan yang hukumnya diperselisihkan para ulama.

Penulis akan menjelaskan masing-masing pendapat ulama pada poin selanjutnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis akan membahas tiga permasalahan yaitu berwudu dengan menggunakan air curian dan salat dengan menggunakan pakaian curian serta salat di atas tanah curian.

## **B. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Beribadah dengan Menggunakan Barang Curian**

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum beribadah dengan menggunakan barang curian. Dalam hal ini penulis akan membahas tiga pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

### **1. Berwudu dengan Menggunakan Air Curian**

Ada beberapa pendapat dari ulama mazhab yang terkait dengan permasalahan berwudu dengan menggunakan air curian:

- a. Mazhab Hanafi: Adapun orang yang berwudu dengan menggunakan air curian maka kewajibannya telah gugur dengan wudu tersebut akan tetapi dia tetap berdosa, berbeda halnya ketika dia memperbaharui wudunya, meskipun wudunya sah akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala.<sup>30</sup>
- b. Mazhab Maliki: Orang yang berwudu dengan air curian dan menyembelih dengan pisau curian maka dia berdosa, namun ibadah yang dia lakukan tetap sah.<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Muhammad Amīn al-Syahīr Ibnu Ābidīn, *Ha>syiah Raddu al-Muhta>r 'ala> al-Durru al-Mukhta>r : Syarhu Tanwīr al-Abṣa>r*, Juz I. h. 341.

<sup>31</sup>Abu> al-Abba>s Syihabuddi>n Aḥmad bin Idrīs bin Abdurrahma>n al-Maliki, *al-Žakhīrah*. Juz I. h. 327.

- c. Mazhab Syafii: jika seseorang salat dengan pakaian curian atau di rumah curian atau berwudu dengan air curian maka ibadahnya tersebut sah dan pahalanya ditentukan oleh Allah Swt.<sup>32</sup>
- d. Mazhab Hambali: Adapun berwudu dengan air curian, maka yang sah dalam mazhab Hambali bahwa wudunya tidak sah, dan ini adalah *mufroda>t* mazhab Hambali atau pendapat yang menyelisihi pendapat mazhab yang lainnya, dan riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa wudunya sah akan tetapi makruh, karena berwudu dengan air tersebut sah secara umum, hanya saja hal ini menunjukkan sesuatu yang dilarang yaitu mencuri.<sup>33</sup>
- e. Mazhab Zahiri: bahwa tidak dibolehkan berwudu dengan air yang diambil tanpa hak dan dari bejana yang dicuri atau diambil tanpa hak, begitu pula mandi, kecuali pemiliknya atau dengan izin pemiliknya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut maka wudu, salat, dan mandinya tidak sah, dan dia harus mengulangnya.<sup>34</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum berwudu dengan menggunakan air curian menjadi dua pendapat. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa, haram berwudu dengan menggunakan air curian dan wudunya tidak sah, serta siapa yang mengerjakan hal tersebut maka tidak ada wudu baginya dan dia harus mengulangi wudunya. Ini adalah pendapat Mazhab Hambali dan Ibnu Hazm.<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Yahya> bin Abi> al-Khair bin Sa>lim, *al-Baya>n fī Mazhab al-Ima>m al-Sya>fi'i*, Juz II (Cet. I; Da>r Minha>j, 1321 M.), h. 125.

<sup>33</sup>Ali bin Sulaima>n al-Marda>wī, *al-Inṣa>f fī Ma'rifati al-Ra>jih min al-Khila>f*, Juz I (Cet. I; Bairut: Da>r al-Tura>s al-'Arabi>, 1374 H/1955 M.), h. 28-29.

<sup>34</sup>Ali bin Ahmad bin Saïd bin Hazm al-Zāhiri, *al-Muḥallā*. Juz I. h. 207

<sup>35</sup>Hisya>m Muḥammad al-Qa>ḍi, "Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah li al-Banīn Biaswa>n," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2182.

Dalil dari pendapat ini yaitu mencuri air atau yang selainnya adalah haram sesuai dengan dalil yang telah disebutkan dalam pembahasan haramnya mencuri dan apa yang dibangun di atas yang haram maka dia haram, dan siapa yang berwudu dengan air curian atau mengambilnya tanpa hak atau mandi dengan air tersebut atau dari bejana curian, maka tidak ada perbedaan pendapat diantara ummat Islam bahwa menggunakan air dan bejana tersebut untuk mandi dan berwudu adalah haram. Tentu saja diketahui bahwa, dilarang dari sesuatu yang haram sehingga tidak wajib untuk mengerjakannya.<sup>36</sup>

Pendapat *kedua* mengatakan bahwa berwudu dengan air curian haram, akan tetapi jika dia melakukannya maka wudunya sah dan kewajibannya gugur, akan tetapi dia berdosa serta dia tidak perlu untuk mengulangi wudunya. Ini adalah pendapat jumbuh ulama yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan riwayat yang lain dari Mazhab hambali.<sup>37</sup>

Dalil dari pendapat kedua yaitu, bahwa hakikat yang diperintahkan adalah bersuci dan diperoleh dari segi maslahatnya bukan karena dibolehkan oleh hukum syariat, dan jika diperoleh berdasarkan maslahat maka hal tersebut akan diikuti dengan larangan yaitu melakukan kejahatan terhadap orang lain.<sup>38</sup>

## **2. Salat dengan Menggunakan Pakaian Curian.**

Ada beberapa pendapat dari ulama mazhab yang terkait dengan permasalahan pakaian curian yaitu sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi: jika seseorang salat dengan pakaian curian atau berwudu dengan air curian atau salat di atas tanah curian maka salatnya sah, karena dalam

<sup>36</sup> Hisya>m Muḥammad al-Qa>ḍi, “Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah li al-Banīn Biaswa>n,” 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2183-2184.

<sup>37</sup>Hisya>m Muḥammad al-Qa>ḍi, “Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah li al-Banīn Biaswa>n,” 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2184.

<sup>38</sup>Syiha>buddīn Aḥmad bin Idrīs bin Abdirrahma>n, *al-Furu>q*, Juz II (Cet; 'Ālam al-Kutub, 1431 H), h. 85.

hal ini larangan tidak dikhususkan untuk ibadah salat, kecuali pendapat dari Bisyr bin Giya>s al-Mari>si>, <sup>39</sup> yang mengatakan tidak sah. Terdapat pendapat dalam Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa tidak boleh melaksanakan ibadah dengan sesuatu yang dilarang darinya, dan menurut pandangan Muḥammad bin Aḥmad bahwa larangan tidak memiliki pengaruh dalam keabsahan salat, sehingga larangan tidak dapat mencegah kebolehan melakukan salat tersebut. <sup>40</sup>

- b. Mazhab Maliki: jika orang yang salat memakai cincin emas atau barang yang lain, mencuri dalam salatnya, dan melihat sesuatu yang haram maka salatnya tidak batal, walaupun dia dalam keadaan berdosa. Berbeda dengan tiga perbuatan tersebut, bahwa jika dia menggunakan sutra dan emas maka dia harus mengulangi salatnya pada waktu yang telah ditentukan, sebagaimana yang telah dijelaskan dan yang telah dikenal dalam Mazhab Maliki. Hal ini bertentangan dengan yang mengatakan bahwa seseorang harus mengulangi salatnya jika dia salat menggunakan pakaian curian atau salat dalam rumah curian, dan ini merupakan pendapat al-Ma>ziri>. <sup>41</sup>
- c. Mazhab Syafii: sah salat orang yang menggunakan pakaian sutra dan pakaian curian, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. <sup>42</sup>
- d. Mazhab hambali: haram salat dengan memakai pakaian curian dan tidak ada salat baginya, akan tetapi apakah salatnya sah?. Dalam masalah ini terdapat dua riwayat dalam mazhab hambali, salah satunya mengatakan bahwa salatnya tidak

<sup>39</sup> Hisya>m Muḥammad al-Qa>ḍi>, “Majallah Kulliyyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah li al-Baṅīn Biaswa>n,” 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2194.

<sup>40</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abi> Sahl al-Sarkhaī>, *al-Mabsu>t*, Juz I (Bairut, 1431 H), h. 206.

<sup>41</sup>Abu> Abdillah Muḥammad al-Kharasyī>, *Syarḥu al-Kharasyī ‘ala> Mukhtaṣar Khali>l*, Juz I (Cet. II; Bairut: Da>r al-Fikr, 1314 H), h. 253.

<sup>42</sup>Abu> Zakariyah Muhyiddī>n bin Syarah al-Nawawi, *al-Majmu>’ Syarḥu al-Muḥaḥḥab*. Juz III. h. 180.

sah. Pendapat dari riwayat pertama adalah bahwa dia menggunakan syarat ibadah yang diharamkan untuk menggunakannya sehingga shalatnya tidak sah, seperti jika dia salat menggunakan pakaian najis, karena salat adalah bentuk kedekatan dan ketaatan, oleh sebab itu dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut, bagaimana mungkin dia mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan sesuatu yang dilarang dengannya, atau diperintahkan dengan apa yang dilarang darinya. Adapun riwayat kedua dalam Mazhab Hambali bahwa menggunakan pakaian curian shalatnya sah, karena larang tersebut tidak dikhususkan untuk salat dan larangan tidak dikembalikan kepadanya, sehingga tidak dilarang kebolehan, seperti seseorang mencuci pakaiannya dari najis dengan air curian, atau jika dia salat dengan memakai serban curian.<sup>43</sup>

e. Mazhab Zahiri: tidak boleh salat di atas tanah curian atau tanah yang dimiliki tanpa hak, atau pakaian yang diambil tanpa hak.<sup>44</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum salat dengan menggunakan pakaian curian. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa haram memakai pakaian curian, dan tidak sah menutup aurat dengannya dan tidak ada salat baginya. Tidak ada perbedaan baik itu salat fardu maupun salat sunah, karena apa yang disyaratkan dalam salat fardu, maka disyaratkan pula dalam salat sunah. Ini adalah pendapat Bisyr bin Giyās al-Marīsī dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali dalam riwayat yang pertama dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, serta Mazhab Ibnu Hazm.<sup>45</sup>

Mereka juga mengatakan bahwa, jika seseorang tidak memiliki pakaian kecuali pakaian curian tersebut, maka dia boleh salat tanpa memakainya, akan tetapi

<sup>43</sup>Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughnī*, Juz I. h. 420-421.

<sup>44</sup>Ali bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm al-Zahiri, *al-Muhalla*, Juz II. h. 351.

<sup>45</sup>Hisyam Muhammad al-Qadi, "Majallah Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah li al-Banin Biaswan," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2192.

jika dia takut merasakan kedinginan atau kepanasan karena cuaca yang ekstrim, maka dia salat dengan memakai pakaian curian tersebut jika pemiliknya tidak membutuhkannya, jika pemiliknya membutuhkannya maka dia tidak boleh memakainya. Adapun jika dia salat menggunakan serban curian maka salatnya sah, karena larangan tidak dikembalikan kepada syarat salat, karena serban bukan syarat dalam salat.<sup>46</sup>

Dalilnya adalah riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis dari Ibnu Umar ra. beliau berkata, barang siapa yang membeli sebuah pakaian dengan sepuluh dirham dan dalam sepuluh dirham itu ada satu dirham yang haram maka Allah Swt. tidak akan menerima salatnya selama dia memakainya. Hasyim berkata, Ibnu Umar ra. memasukkan jarinya ke kedua telinganya kemudian berkata, diamlah, jika bukan ucapan Nabi saw. yang aku dengar.<sup>47</sup>

Hadis ini menunjukkan tidak diterimanya salat dengan memakai pakaian yang di dalamnya terdapat dirham haram, dan mencuri dalam hal ini haram. Menggunakan sesuatu dalam syarat ibadah dengan yang haram untuk digunakan maka ibadahnya tidak sah, seperti jika seseorang salat menggunakan pakaian najis maka salatnya tidak sah. karena salat adalah kedekatan dan ketaatan, dan dia dilarang darinya dengan cara tersebut. Bagaimana mungkin seseorang mendekatkan diri kepada Allah Swt. dalam keadaan bermaksiat kepadaNya, atau diperintahkan dengan sesuatu yang dilarang, karena dia beraktifitas dengan sesuatu yang haram sehingga ibadahnya tidak sah, seperti perempuan salat dalam keadaan haid dan orang yang salat dengan pakaian najis.<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Hisyam Muhammad al-Qaḍi, "Majallah Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah li al-Baḥn Biaswan," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2196.

<sup>47</sup>Al-Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz X (Cet. I: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001), h. 24.

<sup>48</sup> Hisyam Muhammad al-Qaḍi, "Majallah Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah li al-Banin Biaswan," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2197.

Pendapat *kedua* mengatakan bahwa, sah salat orang yang memakai pakaian curian akan tetapi dia berdosa. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan riwayat kedua dari Mazhab Hambali. Dalil dari pendapat kedua ini yaitu, keharaman tersebut tidak dikhususkan dalam salat, dan larangannya tidak kembali kepada salat tersebut, maka tidak dilarang kebolehan, seperti seseorang yang mencuci pakaian yang terkena najis dengan air curian dan salat memakai serban curian.<sup>49</sup>

Selain itu, hakikat dari yang diperintahkan adalah menutup aurat, maka diperoleh dari segi kemaslahatan bukan dari segi hukum syariat, jika hal ini diperoleh dari segi kemaslahatan, maka akan diikuti oleh larangan yaitu melakukan kejahatan terhadap orang lain.<sup>50</sup>

### 3. Salat di Atas Tanah Curian

Salat adalah rukun Islam, karena dia adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan tiang tersebut, maka dia telah mendirikan agama, dan siapa yang merusaknya maka dia merusak agama. Diantara kekhususan umat Islam adalah diajdikannya tanah sebagai tempat untuk bersujud atau masjid, dan tempat yang suci, sehingga dimana pun mereka mendapati waktu salat maka dia salat di atas tanah tersebut, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda.

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطَيْتُ حُمْسًا لِمَنْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْعَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأَعْطَيْتُ الشَّقَاعَةَ (رَوَاهُ الْبَحَّارِيُّ)<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Hisyam Muhammad al-Qaḍi, "Majallah Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah li al-Banīn Biaswan," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2198-2199.

<sup>50</sup>Syihabuddin Ahmad bin Idrīs bin Abdirrahman, *al-Furuq*, Juz II (Cet; 'Ālam al-Kutub, 1431), h. 85.

<sup>51</sup>Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz I. h. 74.

Artinya:

Jabir bin Abdillah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Aku diberi lima hal yang belum pernah diberikan kepada para Nabi sebelumku, aku ditolong melawan musuhku dengan rasa takut mereka sepanjang satu bulan perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci, maka dimanapun salah seorang dari umatku mendapati waktu salat, hendaklah ia menunaikannya, Dihalalkan bagiku harta rampasan perang, para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat (bangsa jin dan manusia) dan aku diberikan hak untuk memberikan syafaat. (H.R. Bukhari; 438).

Diantara syarat salat adalah berada di tempat yang suci, dan Rasulullah saw. telah menetapkan sebagian tempat yang dibolehkan salat di atasnya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah saw. melarang salat di tujuh tempat, yaitu, tempat pembuangan sampah, penyembelihan, kuburan, tengah jalan, tempat buang air, kandang unta dan di atas bagian tengah ka'bah. Akan tetapi Rasulullah saw. tidak menetapkan salat di atas tanah curian, apakah dibolehkan salat di atas tanah curian tersebut.<sup>52</sup>

Selain itu, terkait dengan tanah curian, terkadang tanah tersebut milik seseorang secara pribadi, dan terkadang harta milik negara, atau khusus untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti mesjid, jalan raya dan lain sebagainya. Para ulama menganggap bahwa salat di atas tanah, tempat umum atau khusus tanpa izin pemiliknya dan wilayah orang lain adalah termasuk pencurian. Permasalahan pencurian ini banyak terjadi pada masjid-masjid, begitu pula mencuri tempat-tempat di sekitarnya, atau membangun masjid di atas tanah curian.<sup>53</sup>

Ada beberapa pendapat dari ulama mazhab yang terkait dengan permasalahan hukum salat di atas tanah curian yaitu sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi: Salat di atas tanah curian dibolehkan, akan tetapi dia mendapatkan hukuman karena kezalimannya dan antara dia dengan Allah Swt.

<sup>52</sup>Hisyam Muhammad al-Qaḍi, "Majallah Kulliyah al-Diraṣat al-Islāmiyyah li al-Banīn Biaswan," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2202.

<sup>53</sup> Hisyam Muhammad al-Qaḍi, "Majallah Kulliyah al-Diraṣat al-Islāmiyyah li al-Banīn Biaswan," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2203.

akan diberikan balasan, dan antara dia dengan hamba akan dihukum. Terkait dengan masalah ini Al-Ṭaḥṭāwī mengatakan makruh yaitu haram.<sup>54</sup>

- b. Mazhab Maliki: tanah curian yang tidak ada bangunan di atasnya boleh digunakan untuk salat selama tanah tersebut belum dibangun oleh orang yang mencurinya, jika dia membangun bangunan di atasnya maka haram untuk salat di atas tanah tersebut. Demikian pula halnya jika seseorang salat di rumah curian, maka tidak diperbolehkan, adapun jika dia melakukannya maka salatnya sah. Sebagian ulama mengatakan, hal ini diambil dari larangan melakukan jual beli dalam pasar yang dicuri, bahkan tidak boleh masuk ke dalam tempat curian tersebut.<sup>55</sup>
- c. Mazhab Syafii: salat di atas tanah curian haram sesuai dengan *ijma'*, dan sah menurut mazhab Syafii dan jumbuh ulama dari kalangan ahli fikih dan ulama ushul.<sup>56</sup>
- d. Mazhab Hambali: salat di tempat curian terdapat dua pendapat. Salah satu diantaranya mengatakan tidak sah, karena salat adalah ibadah dan dia melakukan ibadah dengan cara yang dilarang maka ibadah tersebut tidak sah, seperti salat dan puasanya wanita yang sedang haid, karena larangan menyebabkan haramnya perbuatan tersebut, begitu pula mendekati diri dengannya, dan berdosa jika dia melakukannya. Bagaimana mungkin seseorang melakukan ketaatan bersama dengan kemaksiatan, mematuhi apa yang diharamkan baginya, mendekati diri dengan apa yang diperintahkan untuk menjauhkan diri darinya. Maka segala aktifitas seseorang seperti, berdiri, rukuk

<sup>54</sup>Aḥmad bin Muḥammad al- Ṭaḥṭāwī, *Ḥa>syiah al-Ṭaḥṭāwī 'ala> Mara>qī al-Fala>h Syarḥu Nu>r al-Īda>ḥ* (Cet. I; Bairut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1318 H/1997 M), h. 211.

<sup>55</sup>Abu> 'Abdillah Muḥammad al-Kharasyī, *Syarḥu al-Kharasyī 'ala> Mukhtaṣar Khalīl*, Juz I. h. 253.

<sup>56</sup>Abu> Zakariyah Muhyiddīn bin Syarah al-Nawawi, *al-Majmu>' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*, Juz III. h. 164.

dan sujud adalah perbuatan yang dapat dipilih, dan dia melakukan kemaksiatan dengan apa yang dilarang darinya.<sup>57</sup>

- e. Mazhab Zahiri: tidak boleh salat di atas tanah curian dan sesuatu yang diperoleh tanpa hak melalui jual beli atau hibah yang tidak sah, atau yang selainnya dengan berbagai cara.<sup>58</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum salat di atas tanah curian. Pendapat *pertama*, bahwa salatnya tidak sah, jika dia melakukannya maka salatnya batil dan dia harus mengulang salatnya. Ini adalah pendapat dari Bisyr bin Giyās al-Marīsī dari Mazhab Hanafi, Sahnūn dan Ibnu Habīb dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dalam salah satu pendapatnya, Mazhab Hambali dalam salah satu riwayatnya dan Mazhab Zahiri. Dalilnya yaitu, dilarang salat di atas tanah curian dan salatnya tidak sah, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang artinya, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada dasarnya dari kami maka amalan tersebut tertolak.<sup>59</sup>

Pendapat *kedua*, bahwa salat di atas tanah curian dibolehkan, akan tetapi dia berdosa, ini adalah pendapat ulama Mazhab Hanafi selain Bisyr bin Giyās al-Marīsī, ulama Mazhab Syafii selain Sahnūn dan Ibnu Habīb, Mazhab Syafii dalam salah satu pendapatnya, Mazhab Hambali dalam riwayat yang lain, dan sebagian besar ulama.<sup>60</sup>

Akan tetapi, apakah dia harus mengulang salatnya atau tidak, maka al-Auzā'ī mengatakan, jika dia salat dan dia tidak mengetahuinya maka salatnya sah dan dia tidak perlu untuk mengulang salatnya, dan Wakī' bin al-Jarrāh mengatakan

<sup>57</sup>Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugnī*, Juz II. h. 55-56.

<sup>58</sup>Ali bin Ahmad bin Sa'īd bin Hazm al-Zahiri, *al-Muḥalla*, Juz II. h. 351.

<sup>59</sup>Hisyam Muhammad al-Qaḍi, "Majallah Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah li al-Banīn Biaswan," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2207-2208.

<sup>60</sup>Hisyam Muhammad al-Qaḍi, "Majallah Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyyah li al-Banīn Biaswan," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2210.

selama waktu salat belum selesai maka dia harus mengulang salatnya, namun jika waktu salat telah selesai maka dia tidak harus mengulang salatnya.<sup>61</sup>

Dalil pendapat kedua yaitu tidak dilarang salat di atas tanah curian karena tidak ada hadis dari Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa beliau melarang salat di atas tanah curian, akan tetapi larangannya adalah melakukan pencurian, dan mencuri adalah perkara diluar salat, kapan larangan itu bermakna tidak dilarang darinya maka tidak menjadikan ibadah tersebut batal atau rusak.<sup>62</sup>

Selain itu, larangan disini disebabkan oleh sesuatu yang bersifat sementara, yaitu mengambil milik orang lain, bukan karena waktu atau tempat salat itu sendiri. Maka mengambil milik orang lain itu haram bahkan jika bukan dalam perkara salat.<sup>63</sup>

Larangan mengerjakan salat di atas tanah curian bukanlah karena salat itu sendiri, karena, jika tanah yang dicuri tersebut digunakan untuk hal yang lain selain salat maka tetap dilarang.<sup>64</sup> Hal yang dilarang adalah sifat yang menyertai ibadah tersebut, sehingga hukum sifat tersebut tidak berpindah kepada perbuatan yang disifati.<sup>65</sup>

Mengerjakan salat di atas tanah curian mengandung dua hal: ketaatan yaitu salat, dan kemaksiatan yaitu menggunakan tanah curian, maka dia mendapatkan pahala karena ketaatannya dan dihukum karena kemaksiatannya, dan akan dihisab

<sup>61</sup>Al-Ha>riṣ bin Asad al-Muḥa>sibī, *al-Maka>sib wa al-Wara' wa al-Syubḥah* (Cet. I; Bairut: Da>r al-Fikr, 1992 M), h. 108.

<sup>62</sup>Hisya>m Muḥammad al-Qa>ḍi, "Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah li al-Baṇīn Biaswa>n," 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2210.

<sup>63</sup>Aḥmad bin Ga>nim bin Sa>lim, *al-Fawa>kih al-Dawa>ni> Syarḥu Risa>lah Ibnī Abī Zaid*, Juz I (Da>r al-Fikr, 1315 H/1995 M), 311.

<sup>64</sup>Maṣṣu>r bin Muḥammad bin Abdul Jabba>r, *al-Iṣṭila>m fi> al-Khila>f Baina al-Ima>main al-Syafi'i wa Abī Ḥanīfah*, Juz II (Cet. I; Kairo: Da>r al-Mana>r, 1412 H/1992 M), h. 217.

<sup>65</sup>Muḥammad bin Yu>suf bin Abi> al-Qa>sim, *al-Ta>j wa al-Iklīl Li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz IV (Cet. I: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H/1994 M), h. 294.

di hari kiamat atas apa yang dikerjakannya, dan kemaksiatan itu diluar dari hakikat ketaatan. Oleh karena itu, hal ini tidak berpengaruh terhadap rusaknya amalan tersebut bagi siapa yang berpendapat sahnya ibadah tersebut, dan ini pendapat yang lebih jelas.<sup>66</sup>

Dalil ijma', karena pencurian senantiasa dikenal oleh umat dan tidak diriwayatkan dari salah seorang pun dari ulama salaf bahwa mereka memerintahkan orang yang mencuri untuk menqada atau mengganti salat yang mereka kerjakan di tempat yang dicuri atau diambil tanpa izin pemiliknya.<sup>67</sup>



<sup>66</sup>Ali> bin Ali bin Abī al-‘Ij, *al-Tanbīh ‘ala> Musykila>t al-Hida>yah*, Juz IV (Cet. I; Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd, 1434 H/2003 M), h. 267.

<sup>67</sup>Hisya>m Muḥammad al-Qa>ḍi, “Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah li al-Banīn Biaswa>n,” 4. no. 4, (Juni 2021): h. 2212.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ibadah merupakan ketaatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. agar mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan, oleh sebab itu hendaknya memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ibadah tersebut, ketika tidak memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ibadah, maka bisa jadi ibadah yang dilakukan sia-sia, bahkan mendapatkan dosa dari apa yang dikerjakan, seperti ketika berwudu dengan menggunakan air curian, salat dengan menggunakan pakaian curian, dan salat di atas tanah curian. Oleh sebab itu, ulama telah membahas permasalahan ini dalam kitab-kitab fikih mereka.

Permasalahan yang terkait dengan hukum beribadah dengan menggunakan barang curian. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum dalam masalah ini sebagai berikut:

1. Setelah penulis meneliti tentang hukum beribadah dengan menggunakan barang curian, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat dua pendapat dalam permasalahan berwudu dengan menggunakan air curian, salat dengan menggunakan pakaian curian dan salat di atas tanah curian. Pendapat *pertama*, bahwa tidak sah beribadah dengan menggunakan barang curian dan ibadahnya harus diulang, dan ini adalah pendapat Mazhab Hambali dan Zahiri. Pendapat *Kedua*, bahwa sah beribadah dengan menggunakan barang curian, namun disertai dengan dosa, dan ini adalah pendapat dari Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii. Sedangkan menurut pendapat penulis, yang lebih kuat adalah pendapat pertama yaitu pendapat Mazhab Hambali dan Zahiri dengan dalil yang telah disebutkan dalam Al Quran dan Hadits Rasulullah saw. dan apa saja yang dibangun di atas yang haram maka dia haram. Tentu

saja diketahui bahwa, dilarang dari sesuatu yang haram, maka tidak wajib untuk mengerjakannya, dan tidaklah pantas seseorang melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt. dengan menggunakan sesuatu yang haram.

2. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum beribadah dengan menggunakan air curian. *Pertama*, berwudu dengan menggunakan air curian, terdapat dua pendapat dari lima mazhab fikih. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa, hukum berwudu dengan menggunakan air curian tidak sah dan ini adalah pendapat Mazhab Hambali dan Mazhab Zahiri, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa, sah wudu dengan menggunakan air curian, dan ini pendapat jumhur ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii. *Kedua*, Salat dengan menggunakan pakaian curian. Pendapat pertama mengatakan bahwa haram, memakai pakaian curian, dan ini adalah pendapat Bisyr bin Giyās al-Marīsī dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali dalam riwayat yang pertama dan pendapat yang masyhur dari Imam Aḥmad, serta Mazhab Ibnu Hazm, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa, sah salat orang yang memakai pakaian curian akan tetapi dia berdosa. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan riwayat kedua dari Mazhab Hambali. *Ketiga*, salat di atas tanah curian. Pendapat pertama mengatakan bahwa, salatnya tidak sah. Ini adalah pendapat dari Bisyr bin Giyās al-Marīsī dari Mazhab Hanafi, Saḥnūn dan Ibnu Habīb dari Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dalam salah satu pendapat, Mazhab Hambali dalam salah satu riwayat dan Mazhab Zahiri, Pendapat kedua mengatakan bahwa, salat di atas tanah curian dibolehkan, akan tetapi dia berdosa, ini adalah pendapat ulama Mazhab Hanafi selain Bisyr bin Giyās al-Marīsī, ulama Mazhab Syafii selain Saḥnūn dan Ibnu Habīb, Mazhab Syafii dalam salah satu

pendapatnya, Mazhab Hambali dalam riwayat yang lain, dan sebagian besar ulama.

## **B. Implikasi Penelitian**

Penelitian ini memuat kajian tentang Hukum Beribadah Dengan Menggunakan Barang Curian Perspektif Fikih Ibadah, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan salah satu sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana hukum beribadah menggunakan barang curian.

### **1. Implikasi Teoritis**

Beribadah dengan menggunakan barang yang halal merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, agar tidak ada keraguan apakah ibadahnya sah atau tidak, karena menggunakan barang yang tidak halal atau curian dalam beribadah akan berdampak pada ibadah itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan dari penjelasan para ulama. Jika ibadah tersebut sah, namun ulama menjelaskan bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah tersebut.

### **2. Implikasi Praktis**

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan bacaan yang mudah untuk dipahami dan masukan bagi para penuntut ilmu, serta orang-orang yang membutuhkan informasi. Penulis berharap dari penelitian ini bahwa ada tindak lanjut dari peneliti lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada mengenai hukum beribadah dengan menggunakan barang curian.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān Al-Karīm.*

Buku:

Abdirrahma>n, Syiha>buddīn Aḥmad bin Idris bin. *al-Furu>q*, Juz II, Cet; 'Ālam al-Kutub, 1431 H.

Al-'Aini>, Badaruddi>n Maḥmu>d bin Aḥmad. '*Umdah al-Qa>rī Syarhu Ṣaḥi>ḥ Bukha>ra>*', Juz XXII. Bairut: Da>r al-Fikr, 1431 H.

Al-'Asqola>ni>, Aḥmad bin Ali> bin Hajar. *Fathu al-Ba>ri> Syarhu Ṣaḥi>ḥ al-Bukharī*, Juz V. Bairut: Da>r al-Ma'rifah, 1379 H.

Al-'Ij, Ali> bin Ali> bin Abi>. *al-Tanbīh 'ala Musykila>t al-Hida>yah*, Juz IV. Cet. I; Saudi Arabia: Maktabah al-Rusy, 1434 H/2003 M.

Al-'Uṣamīn, Muḥammad bin Ṣa>lih. *al-Syarḥu al-Ṣaṭy li Zādil Mustaḥqni'*, Juz I.

Al-'Uṣamīn, Muḥammad bin Ṣa>lih. *Syarḥu al-Arbain al-Nawawi*. Dar al-Ṣarayya>.

Al-Bagowī, Abu> Muḥammad al-Husein bin Mas'u>d. *Ma'a>lim al-Tanzīl fī Tafsi>r Al-Qur'an*, Juz I, Cet. I; Bairut: Da>r Tura>ṣ al-'Arobī, 1420 H.

Al-Bukha>rī, Muḥammad bin Isma'īl. *Ṣaḥiḥ Bukha>rī*, Juz II, Cet V; Damaskus: Da>r Ibnu Kaṣīr, 1414 H/1993 M.

Al-Fauza>n, Ṣa>lih bin Fauza>n bin Abdulla>h. *Kitab Tauhīd*, Juz I. Cet. XXII; Jakarta: Darul Haq, 2013 M.

Al-Farra>, Muḥammad bin al-Ḥusein. *al-'Iddah fī Uṣu>l al-Fiqhi*, Juz I. Cet.II, 1410 H/ 1990 M.

Al-Hajja>j, Abu al-Husein Muslim bin. *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz III. Kairo, 1374 H/1955 M.

Al-Hamd, Muḥammad bin Ibra>hīm. *al-Ṭarīq Ila> al-Isla>m*. Da>r Ibnu Khuzainah, 1431.

Al-Jibrīn, Abdulla>h bin Abdul Azīz. *Tashi>l Syarḥu al-Aqi>dah al-Isla>miyah*. Cet. VI; Kerajaan Arab Saudi : Da>r Waṭan, 1437 H/2017 M.

Al-Ka>sa>nī, Abu> Bakar bin Mas'u>d. *Baḍa'i' al-Ṣana>i' fī Tartībi al-Syara>i'*, Juz VII. Cet. I; Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1327 H.

Al-Kharasyī, Abu> 'Abdillah Muḥammad. *Syarḥu al-Kharasyī 'ala> Mukhtaṣar Khali>l*, Juz I. Cet. II; Bairut: Da>r al-Fikr, 1314 H.

Al-Khaza>in, 'Ala>udīn Ali bin Muḥammad. *Luba>b al-Ta'wī fi Ma'a>nī al-Tanzīl*, Juz I. Cet. I; Bairut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H.

Al-Maliki, Abu> al-Abba>s Syihabuddīn Aḥmad bin Idrīs bin Abdurrahma>n. *al-Zakhīrah*, Juz I. Cet. I; Bairut: Da>r al-Garbi al-Islami, 1994 M.

Al-Marda>wī, 'Ali bin Sulaima>n. *al-Inṣa>f fī Ma'rifati al-Ra>jih min al-Khila>f*,

- Juz I. Cet. I; Bairut: Da>r al-Tura>s al-‘Arabī, 1374 H/1955 M.
- Al-Muḥa>sibī, al-Ha>riṣ bin Asad. *al-Maka>sib wa al-Wara’ wa al-Syubhah*. Cet. I; Bairut: Da>r al-Fikr, 1992 M.
- Al-Nasa>i, Abu Abdirrahma>n. *Sunan al-Nasa>i*, Juz 6. Cet. I; Kairo: al-Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra>, 1438 H/1930.
- Al-Nawawi, Abu> Zakariya Maḥyuddīn. *al-Tibya>n fī Āda>bi Ḥamalati Al-Qur’an*. Cet. III; Bairut: Da>r Ibnu Hazm, 1414H/1994 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyah Muḥyiddīn bin Syarah. *al-Majmu>’ Syarḥu al-Muḥa>zzab*, Juz III. Bairut: Da>r al-Fikr, 1344 H.
- Al-Qa>sim, Muḥammad bin Yu>suf bin Abī. *al-Ta>j wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz IV. Cet. I: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1994 M.
- Al-Qurtubī, Abu> ‘Abdillah Muḥammad bin Ahmad. *al-Ja>mi’ li Ahka>mi Al-Qur’an*, Juz II. Cet. II; Kairo: Da>r al-Kutub al-Miṣriyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Qurtubī, Muḥammad bin Ahmad. *al-Muqaddima>t al-Muḥida>t*, Juz II. Cet. I; Bairut: Da>r al-Garbi al-Isla>mī, 1407 H.
- Al-Sa’di, Abdurrahma>n bin Na>ṣr. *Tafsir Al-Qur’an*, Juz I. Cet. VII; Jakarta: Darul Haq, 2015 M.
- Al-Sarkhaṣī, Muḥammad bin Ahmad bin Abī Sahl. *al-Mabsu>t*, Juz I. Bairut, 1431 H.
- Al-Syarbīnī, Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Muḡnī al-Muḥta>j ila> Ma’rifati Ma’a>nī Alfa>ḥ al-Minha>j*, Juz III. Cet. I: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Syinqīṭī, Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhta>r. *Adwa>’ al-Baya>n fī Īda>ḥu Al-Qur’an bi Al-Qur’an*, Juz III. Bairut: Da>r al-Fikri, 1415 H/1995 M.
- Al-Ṭabarī, Abu> Ja’far Muhammad bin Jarīr. *Ja>mi’ al-Baya>n ‘An Ta’wil Al-Qur’an*, Juz III. Muassasah al-Risa>lah, 2000 M.
- Al-Ṭaḥṭa>wī, Ahmad bin Muḥammad. *Ha>syiah al-Ṭaḥṭa>wī ‘ala> Mara>qī al-Fala>h Syarḥu Nu>r al-Īda>ḥ*. Cet. I; Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1318 H/1997 M.
- Al-Tayyar, Abdulla>h bin Muḥammad. *al-Fiqḥu al-Muyassar*, Juz VII. Riyād: Madarul Watan, 1432 H/2011 M.
- Al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Sa>liḥ. *al-Qaulul Mufīd ‘ala> Kita>b al-Tauḥīd*. Cet. II; Kerajaan Saudi Arabiyah: Da>r Ibnu al-Jauzī, 1424 H/2003 M.
- Al-‘Uṣamīn, Muḥammad bin Sa>liḥ. *Syarḥu al-Ṣa>la>ṣah al-Uṣu>l*, Cet. XIV; Buraidah: Muassasah Muḥammad bin Sa>liḥ al-‘Uṣamīn al-Khairiyyah, 1442 H.
- Al-Za>hiri, Ali bin Ahmad bin Sa’īd bin Hazm. *al-Muḥalla>*, Juz I. Bairut: Da>r al-Fikr.
- Fadl, Iyaḍ bin Mu>sa> bin Iyaḍ Abu. *al-Tanbiha>t al-Mustanbaṭah ‘ala> al-Kutub*

- al-Mudawwanah wa al-Mukhtalaḥah*, Juz III. Bairut : Da>r Ibnu Hazm, 1532 H/2011 H.
- Hambal, Al-Ima>m Aḥmad bin. *Musnad al-Ima>m Aḥmad bin Hanbal*, Juz X. Cet. I: Muassasah al-Risa>lah, 1421 H/2001.
- Harra>s, Mḥammad Khalīl. *Syarḥu al-Aqīdah al-Wa>sitiyah*, Juz III. Cet. III; al-Khabar: Da>r al-Hijrah, 1415 H.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam II*. Cet. I; Watampone: Syahadah Creative Media (SCM), 2017 M, 2017.
- Ibnu 'Ābidīn, Muḥammad Amīn al-Syahīr. *Ha>syiah Raddu al-Muḥta>r 'ala> al-Durru al-Mukhta>r : Syarḥu Tanwīr al-Abṣa>r*, Juz I. Cet. II; Bairut: Da>r al-Fikr, 1386 H/1966 M.
- Jabba>r, Mansu>r bin Muḥammad bin Abdul. *al-Istila>m fī al-Khila>f Baina al-Ima>main al-Syafi'i wa Abī Hanīfah*, Juz II (Cet. I; Kairo: Da>r al-Mana>r, 1412 H/1992 M). h. 217.
- Malik, Alī bin Khalaf bin Abdul. *Syarḥu Ṣaḥīḥ Bukha>rī*, Juz IV. Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M.
- Mamudji, Soejono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. III; Jakarta: Rajawi Press, 1990.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989 M.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005 M.
- Qa>dir 'Audah, Abdul. *al-Tasyrī al-Jina>i al-Isla>mi Muqa>ranan bī al-Qa>nu>n al-Waḍ'ī*, Juz II. Bairut: Da>r al-Ka>tib al-'Arabī.
- Qa>sim, Abdurrahma>n bin Muḥammad bin. *Ha>syiah Uṣu>l al-Ṣala>sah*. Cet. II; Da>r al-Za>ḥim, 1423 H/2002 M.
- Quda>mah, Abdulla>h bin Aḥmad bin Muḥammad bin. *al-Mugnī*, Juz I. Cet. I; Kairo: Maktabah Kairo, 1388-1389 H/1968-1969 M.
- Sa>biq, Sayyid. *Fiḥu al-Sunnah*, Juz II. Cet IV; Bairut: Da>r al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Sala>mah, Abi Isla>m Mustafa> bin Muḥammad bin. *al-Ta'sīs fī Uṣu>l al-Fiqhi 'ala> Ḍau'i al-Kita>b wa al-Sunnah*. Cet. V; Kairo: Maktabah al-Isla>miyah, 1428 H/2007 M.
- Sa>lim, Yahya> bin Abī al-Khair bin. *al-Baya>n fī Mazhab al-Ima>m al-Sya>fi'i*, Juz II. Cet. I; Da>r Minha>j, 1321 M.
- Seto Mulyadi, Dkk. *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Juz I. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019 M.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984 M).
- Su>fī, Abdul Qa>dir Ibnu Muḥammad Aṭa>. *al-Mufīd fī Muhimma>t al-Tauḥīd*. Cet.

1; Da>r A'la>m, 1422 H-1423 H.

Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad. *al-Iqna' fī Ḥalli Alfa>z Abī Syuja>*, Juz II. Bairut : Da>r al-Fikr.

Taimiyah, al-Syekhul Isla>m Aḥmad bin. *Majmu>' al-Fata>wa>*, Juz VII. Al-Madīnah al-Munawwarah; Majma' al-Malik Fahd, 1420 H/2004 M.

Taimiyah, Taqiyuddin Abu al-Abba>s Aḥmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdulla>h bin Abdul Qa>sim bin Muḥammad bin. *al-'Ubu>diyah*. Cet.VII; Bairut: al-Maktabah al-Isla>miyah, 1426 H/2005 M.

Zainuddin, Masyuri dan Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008 M.

#### Jurnal Ilmiah:

Al-Qa>di, Hisya>m Muḥammad. "Majallah Kulliyah al-Dira>sa>t al-Isla>miyyah li Banīn Biaswa>n", 4, no. 4, (Juni 2021): h. 2173.

Azhari, Usman dan Devi Syukri. "Muatan Fikih Ibadah dalam Kajian Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi," 6, no. 2 (2023): h. 2.

Mardani. "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam," 15, no.2 (2008): h. 241.

Nugroho, Raden Riyan Budi Setiawan dan Widhi Cahyo. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembelian Motor Curian," 3, no. 2: h. 2.

Rahmi, Nailul. "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Ulinuha*, 7, no. 2 (2018): h. 58

Sarkati. "Cinta, Takut, dan Harap Kepada Allah Swt.," 10, no. 1 (2020): h. 2-4

#### Skripsi:

Ahmad. "Ittiba> dalam Pespektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Mauḍu'i)," Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2012).

Filowa, Prayudha Akbar. "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Pembelian Barang hasil Curian," Skripsi (Magelang: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah, 2016).

Hazrazil. "Hukuman Terhadap Pencuri yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi.," Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021).

Munadih. "Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Dan Yang Tidak Mengembalikan Menurut Empat Mazhab," Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

#### Situs dan Sumber *Online*:

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "KBBI VI Daring"

<kbbi.kemdikbud.go.id>

Al-‘Ašīmi, Sulaima>n Bin Muḥammad. *al-‘Iba>dah Ta’rīfuha>, Arka>nuha>, Syuru>tuha>, Mubṭila>tuha>* (Dār al-Qa>sim), h.14.  
<https://arabicspdfs.com/العبادة-تعريفها-أركانها-شروطها-مبطلها/> (24 Januari 2024).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Fajriansyah

TTL : Wani, 3 September 1987

NIM : 2074233100

Agama : Islam

Asal Daerah : Samarinda, Kalimantan Timur

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : Perum Bukit Graha Praja Indah Jl. Inspeksi Pam Manggala

Pendidikan Formal:

3. SDN 016 Muara Badak : 1993-1999

4. SLTP N 2 Muara Badak : 1999-2002

5. SMU Negeri 1 Muara Badak : 2002-2005

6. Universitas Mulawarman Samarinda (Strata 1) : 2007-2014

Nama Orang Tua:

1. Ayah : Zainal Abdullah

2. Ibu : Naimang

Pekerjaan:

1. Ayah : Wiraswasta

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Jumlah Saudara : 2 Orang

Anak ke : 2 (Dua)

Pengalaman Organisasi:

1. Bendahara DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Wahdah Islamiyah Kalimantan Timur: 2017 – 2019.
2. Sekretaris Departemen Sosial DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) STIBA Makassar: 2022 – 2023.
3. Bendahara Departemen Kaderisasi DPP (Dewan Pengurus Pusat) Wahdah Islamiyah: 2022 – Sekarang.

